



**PUTUSAN**

Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **DEDA PRIATNA**, bertempat tinggal di Kp. Awirarangan RT/RW 001/001 Ds. Taman Sari Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
2. **ABDUL AZIS**, bertempat tinggal di Puri Harmoni III Blok C10 No 19 Kecamatan Cilengsi Kabupaten Bogor;
3. **SUMITRI**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Panjang RT/RW 003/005 Ds. Sepanjang Jaya Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi;
4. **ASEP SUHERLAN**, bertempat tinggal di Kp. Leuwimunding RT/RW 004/008 Ds. Nagrak Sari Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi;
5. **SUMIRDA ABDUL JALAL**, bertempat tinggal di Jalan R.A Kartini Nomor 25 RT/RW 003/024 Ds. Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
6. **DYAH PURSIANTI S.**, bertempat tinggal di Perum Bojong Menteng Blok B399 RT/RW 008/009 Kelurahan Bojong Menteng Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi;
7. **MUBAEDAH binti H. ADNAN**, bertempat tinggal di Jalan Bunga Harapan RT/RW 001/008 Des. Margahayu Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
8. **ABDUL GANDI**, bertempat tinggal di Kp. Panas RT/RW 016/006 Ds. Cariu Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor;
9. **ADI PRASETYO**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas RT/RW 02/03 Ds. Cicadas Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
10. **ANANG MUKMIN**, bertempat tinggal di Kp. Cihamirung RT/RW 001/004 Ds. Rawa Gebe Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur;
11. **ASMARUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Tegal RT/RW 024/007 Ds. Kembang Kuning Kecamatan Kelapa Nunggal Kabupaten Bogor;

Hal 1 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014



- 12. BANGUN SLAMET SITOMPUL**, bertempat tinggal di Kp. Telajung RT/RW 002/002 Ds. Wanaherang Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- 13. DADI YUSMIADI**, bertempat tinggal di Jalan Kemuning Raya No 27A RT/RW 001/05 Ds. Bojong Menteng Kecamatan Rawa Lumbu Kota Bekasi;
- 14. DAYAT**, bertempat tinggal di Kp. Awirarangan RT/RW 005/004 Ds. Taman Sari Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;
- 15. DENI ATIKA**, bertempat tinggal di Kp. Babakan RT/RW 02/03 Ds. Babakan Kecamatan Cilengi Kabupaten Bogor;
- 16. DEPI SUTISNA**, bertempat tinggal di Kp. Cikiwul RT/RW 002/001 Kelurahan Cikiwul Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
- 17. EDI KUSNADI**, bertempat tinggal di Kp. Baru RT/RW 02/018 Ds. Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kota Bekasi;
- 18. EMI**, bertempat tinggal di Kp. Baru RT/RW 003/018 Ds. Setia Mekar Kecamatan Tambun Selatan Kota Bekasi;
- 19. NANDAR SUNANDAR**, bertempat tinggal di Kp. Leuwimunding RT/RW 004/008 Ds. Nagrak Sari Kecamatan Jampang Kulon Kabupaten Sukabumi;
- 20. DEDI DAMUDI**, bertempat tinggal di Bantargebang RT/RW 003/008 Ds. Bantargebang Kecamatan Bantargebang Kota Bekasi;
- 21. HERIYANTO**, bertempat tinggal di Kp. Babakan Subang RT/RW 005/007 Ds. Pagar Maneuh Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur;
- 22. GUGUN GUNAWAN**, bertempat tinggal di Kp. BPM RT/RW 004/002 Cilengi Kecamatan Cilengi Kabupaten Bogor;
- 23. GUSMI**, bertempat tinggal di Bojong Rawa Lumbu RT/RW 007/001 Bojong Rawa Lumbu Rawa Lumbu Bekasi Jawa Barat;
- 24. KOSASIH**, bertempat tinggal di Kp. Mekar Sari RT/RW 007/001 Ds. Suka Sari Cibuaya Karawang;
- 25. NIA DANIATI**, bertempat tinggal di Bojong Rawa Lumbu RT/RW 003/003 Bojong Rawa Lumbu Rawa Lumbu Bekasi;
- 26. TRI ASTUTI**, bertempat tinggal di Blok Ringin RT/RW 09/03 Cibubur Ciracas Jakarta Timur;

Hal 2 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. **SLAMET ARIYANTO**, bertempat tinggal di Gg. Manggis 1 RT/RW 001/004 Bojong Menteng Rawa Lumbu Bekasi;
28. **NURYANTO**, bertempat tinggal di Kp. Cikiwul RT/RW 006/003 Cikiwul Bantargebang Bekasi Jawa Barat;
29. **PIKI**, bertempat tinggal di Kp. Babakan Tugu RT/RW 03/01 Kel/Ds. Pager Maneuh Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur 43267;
30. **REZA JUNIANTO**, bertempat tinggal di Rawa Lumbu RT/RW 006/002 Kali Baru Medan Satria Bekasi;
31. **MURDOKO**, bertempat tinggal di Kp. Talanca RT/RW 004/001 Saradan Pemalang;
32. **MIFTAHUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Talanca RT/RW 01/02 Tegal Buled Sukabumi Bekasi;
33. **ANDI SUWANDI**, bertempat tinggal di Cikiwul RT/RW 004/004 Cikiwul Bantargebang Bekasi;
34. **PONIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Swadaya II RT/RW 003/002 Bantargebang Bekasi;
35. **PUJIONO**, bertempat tinggal di Kp. Kebon Kopi RT/RW 02/09 Puspa Sari Citereup Bogor Jawa Barat;
36. **RIDWAN EFENDI**, bertempat tinggal di Cikiwul RT/RW 02/01 Cikiwul Bantargebang Bekasi Jawa Barat;
37. **ROMADIANTO**, bertempat tinggal di Ds. Karang Tengah RT/RW 06/01 Kembaran Brayumas Jawa Tengah;
38. **RUDI IRAWAN**, bertempat tinggal di Cikiwul RT/RW 02/01 Cikiwul Bantargebang Bekasi Jawa Barat;
39. **SANUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Yon Armed 07 RT/RW 01/05 Cikiwul Bantargebang Bekasi;
40. **SUBANDI**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas RT/RW 01/03 Cicadas Gunung Putri Bogor Jawa Barat;
41. **SUPARTA**, bertempat tinggal di Ds. Mekar Sari RT/RW 007/003 Suka Sari Cibuaya Karawang;
42. **ABDUL ROHIM**, bertempat tinggal di Rawa Bogo RT/RW 07/03 Wening Galih Jonggol;
43. **YAKUB bin SODIKIN**, bertempat tinggal di Ciledung RT/RW 010/005 Sirna Galih Jonggol Bogor Jawa Barat;
44. **LENI HARYANI**, bertempat tinggal di Ciketing Selatan RT/RW 002/007 Ciketing Udik Bantargebang Bekasi;

Hal 3 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. **RUSNADIANSYAH**, bertempat tinggal di Kp. Nyomot RT/RW 011/004 Tegal Panjang Cariu Bogor;
46. **ROHANDI**, bertempat tinggal di Kandang Gajah RT/RW 01/11 Cijemgjing Cimaes;
47. **SUTISNA**, bertempat tinggal di Dsn. Gempol I RT/RW 02/01 Gempol Pusakanagara Subang;
48. **ULUNG SUPRIATNA**, bertempat tinggal di Kp. Vijati Wareng RT/RW 001/003 Ds. Sirna Jati Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi;
49. **NADIMIN**, bertempat tinggal di Kp. Tlajung RT/RW 001/004 Telajung Udik Gunung Putri Bogor;
50. **S. HASAN PERMANA**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas RT/RW 002/001 Cicadas Gunung Putri Bogor;
51. **SUKARI bin ENDUNG**, bertempat tinggal di Bantargebang RT/RW 001/004 Bantargebang Bekasi;
52. **SARKIM**, bertempat tinggal di Dsn. Mekar Sari RT/RW 007/003 Suka Sari Cibuaya Karawang;
53. **SUTARMAN**, bertempat tinggal di Ngasinan RT/RW 001/002 Ngasinan Bonorowo Kebumen Jawa Tengah;
54. **PURNOMO**, bertempat tinggal di Pasar Ipis RT/RW 001/007 Sukamaju Jonggol;
55. **NURHASANAH**, bertempat tinggal di Kp. Momonot RT/RW 002/011 Tlajung Udik Gunung Putri Bogor;
56. **ANISAH**, bertempat tinggal di Jalan Yayasan Nurul Huda RT/RW 002/001 Bantargebang Bekasi;
57. **MARKU WIJAYA**, bertempat tinggal di Kp. Mampir Barat RT/RW 006/003 Mampir Cilengsi Bogor;
58. **ROAEDI**, bertempat tinggal di Sido Gede RT/RW 001/002 Sido Gede Prembun Kebumen Jawa Tengah;
59. **SUKARNO**, bertempat tinggal di Dsn. Pasir Angin RT/RW 003/004 Pasir Angin Cilengssi Bogor;
60. **ENJANG HERLAN**, bertempat tinggal di Dsn. Sambung Jaya RT/RW 019/008 Suka Hurip Pamarican;
61. **SAINO ZAINUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Pabuaran RT/RW 003/009 Cicadas Gunung Putri Bogor;
62. **RASAM**, bertempat tinggal di Raweuy RT/RW 001/003 Sukasari Joggol Bogor;

Hal 4 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63. KUSMIATI**, bertempat tinggal di Bantargebang Utara RT/RW 001/006 Bantargebang Bekasi;
- 64. NURUL FACHRINI**, bertempat tinggal di Jalan Irigasi Quarta 1V D6/12 RT/RW 001/011 Bekasi Jaya Bekasi Timur;
- 65. DEDE SUPRIATNA**, bertempat tinggal di Dusun 1 RT/RW 003/001 Ds. Timbang Kecamatan Ciganda Mekar Kabupaten Kuningan;
- 66. IKA RACHMAWATI**, bertempat tinggal di Tegal Batu RT/RW 019/007 Cariu Bogor;
- 67. EFI AFIFA**, bertempat tinggal di Tegal Wangi RT/RW 023/004 Tegal Wangi Talang;
- 68. RUMSITI**, bertempat tinggal di Dsn. Ciulu RT/RW 021/006 Ciulu Banjar Sari Jawa Barat;
- 69. NURLAELA**, bertempat tinggal di Kp. Campaka RT/RW 003/001 Ds. Kerta Mukti Cimerak Ciamis Jawa Barat;
- 70. SAIDUN**, bertempat tinggal di Kp. Jati RT/RW 002/003 Jati Mulya Tambun Selatan Bekasi;
- 71. WAHYUNI WINARLASI**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Roko RT/RW 001/014 Bojong Rawa Lumbu Rawa Lumbu Bekasi;
- 72. TUTIK SETIOWATI**, bertempat tinggal di Bojong Rawa Lumbu RT/RW 003/003 Bojong Rawa Lumbu Rawa Lumbu Bekasi;
- 73. NURYANI**, bertempat tinggal di Kp. Leuwinanggung RT/RW 002/011 Leuwinanggung Cimanggis Depok;
- 74. SAPNAH**, bertempat tinggal di Jalan Raja Wali RT/RW 001/001 Ciketing Udik Bantargebang Bekasi;
- 75. YANA MULYANA**, bertempat tinggal di Jetak Sindang Wangi RT/RW 002/002 Jetak Sindang Wangi Bantar Kawung;
- 76. WARGIASIH**, bertempat tinggal di Kp. Pisangan Kebon Singkong RT/RW 005/01 Satria Jaya Tambun Utara;
- 77. UMI JUARSIH**, bertempat tinggal di Griya Alam Sentosa C16/8C RT/RW 011/08 Pasir Angin Cilengsi Bogor;
- 78. SUSANTI**, bertempat tinggal di Kp. Cipicung RT/RW 010/004 Mekarsari Cilengsi Bogor;
- 79. TRI SUGIARTI**, bertempat tinggal di Bojong Rawa Lumbu RT/RW 006/002 Bojong Rawa Lumbu Rawa Lumbu Bekasi;
- 80. KARSAN HERYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Raya Narogong RT/RW 001/006 Cikiwul Bantargebang Bekasi;

Hal 5 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 81. MATURASI TAMBUNAN**, bertempat tinggal di Taman Kinta  
Mani Blok H2 No 15 RT/RW 03/08 Jajelanaya Tambun Utara;
- 82. LINA MARYANA**, bertempat tinggal di Kp. Gandoang RT/RT  
003/009 Gandoang Cilengsi Bogor;
- 83. FATONAH**, bertempat tinggal di Cikiwul RT/RW 004/001  
Cikiwul Bantargebang Bekasi;
- 84. SIMAH**, bertempat tinggal di Kp. Cibitung Kelurahan  
Pedurenan RT/RW 003/006 Pedurenan Mustika Jaya Bekasi;
- 85. KHORIDATU SOFIAH**, bertempat tinggal di Hegar Manah  
RT/RW 016/004 Sindang Jaya Mangun Jaya Ciamis;
- 86. NENENG SUNENGSIH**, bertempat tinggal di Bantargebang  
Selatan RT/RW 001/10 Bantargebang Bekasi Jawa Barat;
- 87. ASEP NURWAASILAH**, bertempat tinggal di Kp. Pasir Nangka  
RT/RW 001/004 Suka Mulia;
- 88. NURAINI**, bertempat tinggal di Dsn. Nciu RT/RW 02/01 Soro  
Kempo Dompus Nusa Tenggara;
- 89. ERYANTI**, bertempat tinggal di Griya Kenari Mas C4/10  
RT/RW 003/011 Cilengsi;
- 90. KOMALA SARI**, bertempat tinggal di Kp. Cibitung RT/RW  
001/004 Padurenan Mustika Jaya Bekasi;
- 91. NINING YUNINGSIH**, bertempat tinggal di Kp. Cisaat RT/RW  
012/005 Kerta Rahayu Setu Bekasi Jawa Barat;
- 92. KOMARIAH S. binti UMAR**, bertempat tinggal di  
Bantargebang Utara RT/RW 003/003 Bantargebang Bekasi;
- 93. USWATUN**, bertempat tinggal di Jalan Kuntung Bekasi Poncol  
RT/RW 005/024 Margahayu Bekasi Timur;
- 94. SARLINA WATI**, bertempat tinggal di Kp. Dayeuh RT/RW  
001/002 Dayeuh Cilengsi Bogor;
- 95. LIA ROSLIANI**, bertempat tinggal di Patinggen I RT/RW  
011/003 Karawng Pawitan Pada Herang;
- 96. NENNY SUMIRAH**, bertempat tinggal di Jalan Haji Ibong  
RT/RW 002/009 Bantargebang Kota Bekasi;
- 97. SUMIATI**, bertempat tinggal di Kp. Kedaung RT/RW 004/003  
Kedung Pengawas Babelan Bekasi;
- 98. DEWI SUSANTI**, bertempat tinggal di Dung Suro RT/RW  
002/002 Ilang Rejo Nglipar Gunung Kidul DIY;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99. AI TATI**, bertempat tinggal di Kp. Sepatan RT/RW 001/002  
Sepanjang Jaya Rawa Lumbu Kota Bekasi;
- 100. NENTI binti MARSIN**, bertempat tinggal di Kp. Cigeabang  
RT/RW 001/004 Cibening Setu Bekasi;
- 101. DARSIH DARMIYAH**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Kaso  
RT/RW 017/008 Jati Sari Cilengsi Bogor;
- 102. LENIWATI**, bertempat tinggal di Bojong Rawa Lumbu RT/RW  
03/02 Bojong Rawa Lumbu Bekasi;
- 103. WIWIK WINARTI**, bertempat tinggal di Bantargebang  
Sekatan RT/RW 002/008 Bantargebang Bekasi;
- 104. ENCIH bin SATIM**, bertempat tinggal di Kp. Sindang Panon  
RT/RW 003/004 Suka Resmi Suka Makmur Bogor;
- 105. LIDIAWATI**, bertempat tinggal di Bantargebang Barat RT/RW  
02/01 Bantargebang Bekasi;
- 106. MUNDIROH**, bertempat tinggal di Ds. Kebo Gadung RT/RW  
001/004 Kebo Gadung Jati Barang Jawa Tengah;
- 107. SINTA KAMELIA RAHAYU**, bertempat tinggal di Kp. Rawa  
Rokok RT/RW 004/041 Bojong Rawa Lumbu Rawa Lumbu  
Bekasi;
- 108. EEN**, bertempat tinggal di Dampyak RT/RW 004/002 Bale  
Kambang Jonggol;
- 109. KASIYATUN**, bertempat tinggal di Kp. Dayeuh RT/RW  
005/004 Dayeuh Cilengsi Bogor;
- 110. NURWANI**, bertempat tinggal di Cisalak RT/RW 003/005  
Sumur Batu Bantargebang Bekasi;
- 111. RIRIN JUMIATI**, bertempat tinggal di Gongang Legi RT/RW  
002/04 Wendang Legi Prambon Nganjuk Jawa Timur;
- 112. ISTIYANI**, bertempat tinggal di Menan RT/RW 004/01 Suka  
Maju Jonggol Jawa Barat;
- 113. KARTIYEM**, bertempat tinggal di Jalan Saen Bantargebang  
RT/RW 003/001 Bantargebang Bekasi;
- 114. KURSINI**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Rokok RT/RW  
002/041 Bojong Rawa Lumbu Bekasi;
- 115. RINI BADRIAH**, bertempat tinggal di Kp. Kubang RT/RW  
010/005 Jati Sari Cilengsi Bogor;
- 116. AMI MARYANI**, bertempat tinggal di Menan RT/RW 003/002  
Suka Maju Jonggol Bogor;

Hal 7 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



117. **LENI WIDYAWATI**, bertempat tinggal di Kp. Dukuh RT/RW 003/004 Ciledug Setu Bekasi;
118. **MARNAH**, bertempat tinggal di Kp. Kelapa Dua RT/RW 003/007 Padurenan Mustiaka Jaya Bekasi;
119. **MIMIN MINTARSIH**, bertempat tinggal di Kp. Cilandak RT/RW 004/05 Mukti Jaya Setu Bekasi;
120. **AI FATIMAH**, bertempat tinggal di Leuwijati RT/RW 03/07 Suka Negara Jonggol Bogor;
121. **ROMSAH**, bertempat tinggal di Kp. Cibarengkok RT/RW 015/005 Tegal Panjang Cariu Bogor;
122. **TASLIMAH**, bertempat tinggal di Karawang Anyar RT/RW 001/002 Ngroto Mayong Jepara;
123. **DEDE KURNIASIH**, bertempat tinggal di Raweuy RT/RW 004/001 Suka Sima Jonggol Bogor;
124. **ADE RAHMAHITA**, bertempat tinggal di Kp. Gandoang RT/RW 002/002 Gandoang Cileungsi Bogor;
125. **MAEMUNAH**, bertempat tinggal di Rawa Roko RT/RW 01/01 Bojong Rawa Lumbu Bekasi;
126. **BUDIARTI**, bertempat tinggal di Taman Raya Bekasi Blok D.2 Nomor 3 RT/RW 003/021 Mangun Jaya Tambun Selatan;
127. **KUNTI PURWANTI**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Roko RT/RW 05/04 Bojong Rawa Lumbu Bekasi;
128. **YESI YEPRIANI**, bertempat tinggal di Kp. Cikiwul RT/RW 02/04 Cikiwul Bantar Gebang Bekasi;
129. **MUSBIHIN**, bertempat tinggal di Jalan Dewi Sartika Gang Sepat Nomor 26 RT/RW 03/06 Margahayu Bekasi Timur;
130. **SUDARSIH**, bertempat tinggal di Perum Talaga Bestari Blok F5/51 RT/RW 011/01 Wanakerta Sindang Jaya;
131. **NETTI TAMBUNAN**, bertempat tinggal di Bantar Gebang Selatan RT/RW 003/008 Bantar Gebang Bekasi;
132. **SITI HABIBAH**, bertempat tinggal di Satus RT/RW 003/008 Bale Kambang Jonggol;
133. **MIMIN MINTARSIH**, bertempat tinggal di Kp. Gaok RT/RW 007/002 Mukti Jaya Setu Bekasi;
134. **NURINDAH**, bertempat tinggal di Kp. Ciranji Barat RT/RW 03/04 Regamanunggal Setu Bekasi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

135. **UNISAH**, bertempat tinggal di Cikiwul RT/RW 05/06 Cikiwul Bantar Gebang Bekasi;
136. **KARTINI**, bertempat tinggal di Jalan Mawar Pedurenan RT/RW 004/02 Pedurenan Mustika Jaya;
137. **ANA FEBRIYANI**, bertempat tinggal di Jalan Manggis 1RT/RW 001/004 Bojong Menteng Rawa Lumbu Bekasi;
138. **LENNI SIMORANGKIR**, bertempat tinggal di Bojong Menteng RT/RW 003/03 Bojong Menteng Rawa Lumbu Bekasi;
139. **KURNIAWATI WARUWU**, bertempat tinggal di Bojong Menteng RT/RW 06/05 Bojong Menteng Rawa Lumbu Bekasi;
140. **ASKIN HERMAWAN**, bertempat tinggal di Kp. Cibojong RT/RW 04/02 Cibatutiga Cariu Bogor;
141. **UJANG OSA**, bertempat tinggal di Kp. Korad RT/RW 11/06 Bantar Kuning Cariu Bogor;
142. **ZULI NUR KHOTIMAH**, bertempat tinggal di Pesawahan RT/RW 002/005 Pesawahan Rawalo Banyumas;
143. **ISMIYATI**, bertempat tinggal di Bojong Menteng RT/RW 02/07 Bojong Menteng Rawa Lumbu Bekasi;
144. **YAYAH SAMSIYAH**, bertempat tinggal di Menan RT/RW 004/003 SukaMaju Jonggol Bogor;
145. **DESVAYANTI**, bertempat tinggal di Taman Rahayu Regency B13/300 RT/RW 16/06 Ciketing Udik Bantar Gebang;
146. **TRIYONO**, bertempat tinggal di Kp.Tlajung RT/RW 02/04 Desa Tlajung Udik,Gunung Putri, Bogor;
147. **PUJI RAHAYU**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Roko RT/RW 001/041 Bojong Rawa Lumbu, Rawa Lumbu Bekasi;
148. **TUTI**, bertempat tinggal di Jalan Sarikaya2 RT/RW 02/03 Bojong Menteng Rawa Lumbu Bekasi;
149. **KARIMAH**, bertempat tinggal di Cikiwul RT/RW 02/01 Cikiwul Bantar Gebang Bekasi;
150. **KOMARIYAH**, bertempat tinggal di Kp. Cikalagan RT/RW 02/010 Cileungsi Bogor;
151. **SUMARSIH**, bertempat tinggal di Bojong Menteng RT/RW 01/03 Bojong Menteng Rawa Lumbu Bekasi;
152. **GUTER HARIYANTI**, bertempat tinggal di Kalipuling RT/RW 004/004 Pusdo Bruno Purworejo;

Hal 9 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

153. **ICIH YUNINGSIH**, bertempat tinggal di Bojong Menteng RT/RW 01/01 Bojong Menteng Rawa Lumbu Bekasi;
154. **WIDIYANTI**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Bambu RT/RW 003/001 Kalibaru Medan Satria Bekasi;
155. **RIDA SUHENI**, bertempat tinggal di Menan RT/RW 006/002 Suka Maju Jonggol Bogor;
156. **WORO KUSNAENI**, bertempat tinggal di Kp. Jati RT/RW 002/006 Jati Mulya Tambun Selatan Bekasi;
157. **FITRI YULIANTI**, bertempat tinggal di Kp. Cikunir Jl H.Pindah RT/RW 002/01 Jaka Mulya Bekasi Selatan;
158. **ROMLAH**, bertempat tinggal di Kp. Tunggilis RT/RW 002/007 Situ Sari Cileungsi Bogor;
159. **IRMA MAYASARI**, bertempat tinggal di Sukabakti RT/RW 10/03 Puloerang Lakbok Ciamis;
160. **NANI SUMARNI**, bertempat tinggal di Dusun Cikohkol RT/RW 003/001 Sukasari Banjarsari Ciamis;
161. **YAYAN**, bertempat tinggal di Cisalak RT/RW 02/06 Adimulya Wanareja Cilacap;
162. **ENDIN**, bertempat tinggal di Kp. Salagombang RT/RW 03/03 Warga Jaya Sukamakmur Bekasi;
163. **DEDEH ENTUS ELYAROSA**, bertempat tinggal di Jalan Jeruk 9 Nomor 214 RT/RW 006/005 Kranji Bekasi Barat;
164. **YENI ELPITA**, bertempat tinggal di Bojong Menteng RT/RW 02/07 Bojong Menteng Rawa Lumbu Bekasi;
165. **AFRILIA NINGSIH**, bertempat tinggal di Trimulyo RT/RW Trimulyo Tanjung Bintang Lampung Selatan Lampung;
166. **WARSINI**, bertempat tinggal di Dsn Sowan RT/RT 01/002 Desa Nambuhan Purwodadi Grobogan;
167. **SUPARTI NINGSIH**, bertempat tinggal di Cibucil RT/RW 010/004 Sukamanah Jonggol Bogor;
168. **MARLINA**, bertempat tinggal di Kp.Gandoang RT/RW 002/009 Gandoang Cilengsi Bogor;
169. **KOMARUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Bulak Manggah RT/RW 08/04 Suka Asih Suka Tani Bekasi;
170. **HANI**, bertempat tinggal di Garung RT/RW 001/07 Singa Jaya Jonggol;

Hal 10 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. **KANIH**, bertempat tinggal di Kp. Cigelang RT/RW 011/03 Mukti Jaya Setu Bekasi;
172. **SUPARYANTI**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Panjang RT/RW 04/05 Sepanjang Jaya Rawa Lumbu Bekasi;
173. **WURYANI**, bertempat tinggal di Tanjung Jati Warku Ranau Selatan Oku Selatan;
174. **ETI SUMIATI**, bertempat tinggal di Kp. Sawah RT/RW 001/003 Cilengsi Kidul Bogor;
175. **TRIWIJAYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Sato Pati RW/RW 003/004 Bojong Menteng Rawa Lumbu Bekasi;
176. **ANAH KOMALASARI binti ANEN**, bertempat tinggal di Kp. Serang RT/RW 001/006 Taman Rahayu Setu Bekasi Jawa Barat;
177. **YANI KARMIYATI**, bertempat tinggal di Kp. Cikeas RT 003/009 Ciangsana, Gunung Putri, Bekasi;
178. **OOM S.**, bertempat tinggal di Bojong Menteng RT 002/006 Bekasi;
179. **AISAH binti ACEP**, bertempat tinggal di Kp. Rawaragas RT 014/007 Bojong, Klapanunggal, Bogor;
180. **SITI AMINAH**, bertempat tinggal di Kp. Pisang Batu RT 009/004 Kertamukti, Cibitung;
181. **SARAMAH**, bertempat tinggal di Kp. Buwek Jaya RT 02/02 Tridayasakti;
182. **S. OKTAVIA SUGIASTUTI**, bertempat tinggal di Kp. Telajung RT/RW 002/002 Tlajung Udik Gunung Putri Bogor;
183. **NETI YULIANI**, bertempat tinggal di Jalan Yon Armed 07 RT/RW 001/005 Cikiwul Bantargebang Bekasi;
184. **WENI ARYANI**, bertempat tinggal di Kp. Sawah Nomor 43 RT 001/002 Jatimurni, Pondok Melati;
185. **MIRAH**, bertempat tinggal di Kp. Turi RT 006/006 Sriamur, Tambun Utara;
186. **ARI ASIH binti MURTASAN**, bertempat tinggal di Kp Rawa Panjang RT 004/004 Sepanjang Jaya, Rawa Lumbu;
187. **KARNI EKADAYANTI**, bertempat tinggal di Kp. Mulyasari RT 001/004 Pasir Tanjung, tanjungsari;
188. **AAT RATWATI**, bertempat tinggal di Rawa Ma'mur RT 001/002 Singajaya, Bekasi;

Hal 11 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 189. WAHYUNI**, bertempat tinggal di Palembang RT 06/01  
Keyongan, Nogosari, Boyolali;
- 190. AZWAR APENDI**, bertempat tinggal di Dusun III, Simpangan,  
Simpang, OKU Selatan;
- 191. SUSILOWATI**, bertempat tinggal di Bojong Rawa Lumbu RT  
005/002 Bekasi;
- 192. WINAH**, bertempat tinggal di Kp. Cigebang RT 001/004  
Ciening, Setu, Bekasi;
- 193. IRLAN TANTAWI**, bertempat tinggal di Karang Anyar Jalan A  
GG.XII RT 008/007 Karang Anyar;
- 194. MIMIN MARYATI binti RAWI**, bertempat tinggal di Kp.  
Cigebang RT 01/04 Cibening, Setu, Bekasi;
- 195. AGUS SUBANDI**, bertempat tinggal di Mulyadadi RT 05/005  
Mulyadadi, Majenang, Cilacap;
- 196. SUKAWATI**, bertempat tinggal di Kp. Babakan RT 001/004  
MustikaSari, Mustika Jaya, Bekasi;
- 197. WACEP**, bertempat tinggal di Kp. Ciuncal RT 02/03 Sitisari,  
Cileungsi, Bogor;
- 198. KATARINA OWA**, bertempat tinggal di Bojong Menteng RT  
002/007 Bojong Menteng, Bekasi;
- 199. DEWITA SARI**, bertempat tinggal di Dsn. Cinyosog RT/RW  
004/001 Pasirangin Cilengi Bogor;
- 200. HELI ASTUTI**, bertempat tinggal di Kp. Tunggilis RT 02/07  
Situ Cari, Cileungsi, Bogor;
- 201. HALIMAH**, bertempat tinggal di Kp. Empu RT 003/006 Situ  
Sari, Cileungsi;
- 202. SOPIAH**, bertempat tinggal di Villa Mutiara Jaya II Blok.M  
40/15 RT 006/009 Cibitung;
- 203. IDA FARIDA**, bertempat tinggal di Kp. Cipicung RT 011/004  
Mekarsari, Cileungsi;
- 204. DESIANA**, bertempat tinggal di Jalan Raya K.H Rape'i RT  
002/004 Nagrak, Gunung Putri;
- 205. SRI MAYSURI**, bertempat tinggal di Kp Rawa bambu, RT  
003/001 Kali Baru, Medan Satria;
- 206. SULIWATI**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Bambu RT 003/01  
Kali Baru, Bekasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 207. LILIS SURYANI**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Hingik RT 001/001 Limusnunggal, Cileungsi;
- 208. IPAHA**, bertempat tinggal di Kp. Pabuaran Wetan RT 01/05 Ciangsana, Gunung Putri;
- 209. YULIANTI NINGSIH**, bertempat tinggal di Kp. Rawaroko RT 002/001 Bojong Rawa Lumbu, Rawalumbu;
- 210. ETI SUSILAWATI**, bertempat tinggal di Bojong Menteng RT 004/001 Bojong Menteng Rawalumbu;
- 211. UMI TOHAROH**, bertempat tinggal di Kedawung RT 04/06 Pejagoan, Kebumen;
- 212. FEBRI YANI SAMOSIR**, bertempat tinggal di Bojong Menteng RT 002/007 Bojong Menteng, Rawalumbu;
- 213. DARSIH**, bertempat tinggal di Medanjaya RT 011/005 Baturaden, Batujaya;
- 214. ASNI binti ASMARI**, bertempat tinggal di Jalan Narogong Km.12 RT 001/001 Cikiwul, Bantar Gebang;
- 215. SITI JUARIAH**, bertempat tinggal di Kp. Cibuah Masjid RT 09/03 Cibuah, Warunggunung, Lebak;
- 216. SONAH**, bertempat tinggal di Kp. Cipenjo RT 011/005 Cipenjo, Cileungsi;
- 217. BUDI HARYANTO**, bertempat tinggal di Kp. Sarimukti RT 012/003 Sindang Angin, Iakbok, Ciamis;
- 218. ATIH binti KINAN**, bertempat tinggal di Kp. Rawakaso RT 16/08 Jatisari, Cileungsi;
- 219. SUMIYATI binti SURJA**, bertempat tinggal di Bantar Gebang Selatann RT 001/010 Bantar Gebang;
- 220. S. TITIN N.**, bertempat tinggal di Nyangegeng RT 001/001 Singajaya, Jonggol;
- 221. TITI DADINIATI**, bertempat tinggal di Perum Ditbekang AD Blok A-15/12 RT 002/007 Cibarusah;
- 222. ENDAH SOSILAWATI**, bertempat tinggal di Kp. Gandoang RT 003/004 Gandoang, Cileungsi;
- 223. JUJU SARTIKA**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Roko RT 003/041 Bojong Rawa Lumbu;
- 224. KOKOM KOMALASARI**, bertempat tinggal di Leuwijati RT 002/007 Sukanegara, Jonggol;

Hal 13 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 225. HASANAH binti SAMSURI**, bertempat tinggal di Kp. Dayeuh RT 03/02 Dayeuh, Cileungsi, Bogor;
- 226. SUSI SUSANTI**, bertempat tinggal di Kp. Sukahurip RT 03/04 Cibadak, Tanjung sari, Bogor;
- 227. SUTINI**, bertempat tinggal di Blok Betokan RT 18/05 Jangga, Losarang, Indramayu;
- 228. DEDEH NURYANI**, bertempat tinggal di Kp. Baru RT 003/002 Karangindah, Bojongmangu;
- 229. IDA FARIDA**, bertempat tinggal di Kp. Tengah RT 007/004 Cipeucang, Cileungsi;
- 230. ERIS RISNAWATI**, bertempat tinggal di Dusun Cibogo RT 016/004 Cibogo, Padaherang, Ciamis;
- 231. WAHYU PEBRIANTO**, bertempat tinggal di Dusun Kertajaga RT 005/006 Cisontrol, Rancah;
- 232. SUNARTINI**, bertempat tinggal di Widodaren Lor RT 004/003 Ngawi;
- 233. YANAH binti AKAM**, bertempat tinggal di Satus RT 003/008 Balekambang, Jonggol;
- 234. YANTI LESTARI**, bertempat tinggal di Bojong Menteng RT 005/007 Bojong Menteng, Rawalumbu;
- 235. RUKMINI**, bertempat tinggal di Kp. Tengah RT 008/004 Cipeucang, Cileungsi;
- 236. NURYAMANTI**, bertempat tinggal di Kp. Pabuaran RT 001/001 Cimuning, Mustika Jaya;
- 237. NUR CAHYO**, bertempat tinggal di Bojong Menteng RT 001/002 Bojong Menteng, Rawalumbu;
- 238. MUHAMMAD ISRIALDI MIRAZA**, bertempat tinggal di Jalan Sentot Ali Basyah No 38 RT/RW 008/003 Bajak Teluk Segara Bengkulu;
- 239. ASIH HARIANTO**, bertempat tinggal di Kp. Ujung RT/RW 008/005 Bahagia Babelan Bekasi;
- 240. SAEPUL**, bertempat tinggal di Dsn. Sidamulya RT/RW 002/005 Cigayam Banjarsari Ciamis;
- 241. SARI**, bertempat tinggal di Dukuh Jamrud Blok I 17 Nomor 80 RT/RW 015/012 Cimuning Mustikajaya Bekasi;
- 242. UNANG SAEPUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Babakan Rengas RT/RW 002/001 Karangsegar Pebayuran Bekasi;

Hal 14 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 243. EVA DERMITA S. SIMARMATA**, bertempat tinggal di Bojong Menteng RT/RW 003/003 Bojong Menteng Rawa Lumbu Bekasi;
- 244. MEGAWATI SIMBOLON**, bertempat tinggal di Jalan Cipendawa RT/RW 007/008 Bojong Menteng Rawalumbu Bekasi;
- 245. TUTIK ANDAYANI**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Panjang RT/RW 004/005 Sepanjang Jaya Rawalumbu Bekasi;
- 246. NINA SRI MULYANI**, bertempat tinggal di Dsn. Sukamaju RT/RW 016/005 Sukajadi Pamariacan Ciamis;
- 247. WIWIK SISILIA M.**, bertempat tinggal di Kp. Tambun RT/RW 003/002 Tambun Selatan Bekasi;
- 248. NANIK ISMUJINAH**, bertempat tinggal di Kp. Rawahinglik RT/RW 002/001 Limusnunggal Cilengi Bogor;
- 249. HERMINA SIMANJUNTAK**, bertempat tinggal di Kp. Sawah RT/RW 004/005 Cilengi Kidul Cilengi Bogor;
- 250. SUTRISNO**, bertempat tinggal di Graha Mustika Media B-K4/14 RT/RW 02/14 Lubangbuaya Setu Bekasi;
- 251. CICIH SETIAWATI**, bertempat tinggal di Kp. Sawah RT/RW 002/001 Cilengi Kidul Cilengi Bogor;
- 252. SITI MAHMUDAH**, bertempat tinggal di Kp. Gandoang RT/RW 002/002 Gandoang Cilengi Bogor;
- 253. DIANA VHIANTI**, bertempat tinggal di Kp. Sawah RT/RW 02/01 Cilengi Kidul Cilengi Bogor;
- 254. WINARSIH**, bertempat tinggal di Dusun Dawung RT/RW 003/007 Pandanharum Gabus Gerobogan;
- 255. NINING DAHLIA**, bertempat tinggal di Kp. Markan RT/RW 006/003 Bojongrawalumbu Rawa Lumbu Bekasi;
- 256. MUSYANI**, bertempat tinggal di Wukirsari RT/RW 008/003 Baleharjo Wonosari;
- 257. SUTARTI**, bertempat tinggal di Kp. Pekayon Jaya RT/RW 001/001 Pekayon Jaya Bekasi;
- 258. SAMIH KARTIKA**, bertempat tinggal di Kp. Paasirtangkil RT/RW 024/006 Muktijaya Setu Bekasi;
- 259. ERNA WATI**, bertempat tinggal di Dsn. Ploso RT/RW 001/011 Mujing Nawangan Pacitan;
- 260. INAH**, bertempat tinggal di Cibodas RT/RW 001/003 Cibodas Jonggol Bogor;



- 261. MUMUN MAEMUNAH**, bertempat tinggal di Tegal Sempung RT/RW 001/007 Sukasirna Jonggol Bogor;
- 262. SETEVIA R. TOBING**, bertempat tinggal di Jalan Lamajang Peuntas RT/RW 004/016 Citeureup Bandung;
- 263. UUY NURHASANAH**, bertempat tinggal di Gg Pemuda RT/RW 0115/005 Cipaisan Purwakarta Purwakarta;
- 264. YAYAT MULYATI**, bertempat tinggal di Kp. Lokomotif RT/RW 005/005 Kaliabang Tengah Bekasi Utara Bekasi;
- 265. ASTRIANI**, bertempat tinggal di Kp. Babakan RT/RW 002/003 Mustikasari Mustikajaya Bekasi;
- 266. KAYAH**, bertempat tinggal di Kp. Cigelam RT/RW 003/003 Muktijaya Setu Bekasi;
- 267. EUIS**, bertempat tinggal di Gunungputri Selatan RT/RW 001/006 Gunungputri Gunungputri Bogor;
- 268. INDRIYANI**, bertempat tinggal di Kp. Kelapa Dua RT/RW 003/007 Paadurenan Mustika Jaya Bekasi;
- 269. MARNAH**, bertempat tinggal di Kp. Sawah RT/RW 008/003 Cikarageman Setu Bekasi;
- 270. JOKO SYAH PUTRO**, bertempat tinggal di Jalan P. Antasari Gg. 1 RT/RW 001/006 Kenayan Tulungagung;
- 271. ILA KARMILA**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Belut RT/RW 001/006 Cilengsi Kidul Cilengsi Bogor;
- 272. DADANG KURNIA**, bertempat tinggal di Kp. Korod RT/RW 011/006 Bantarkuning Cariu Bogor;
- 273. HARYONO**, bertempat tinggal di Bambu Kuning RT/RW 003/008 Susukan Bojong gede Bogor;
- 274. WAHYU SUGIANTO**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Roko RT/RW 003/001 Bojong Rawa Lumbu Bekasi;
- 275. NASRUDIN B. IMONG**, bertempat tinggal di Kp. Cibubur RT/RW 005/001 Cipinang Curug Bitung Lebak;
- 276. MIA KANIAWATI**, bertempat tinggal di Kp. Awirarangan RT/RW 001/001 Taman Sari Setu Bekasi;
- 277. RISTA OKTAYANI**, bertempat tinggal di Grand Kahuripan Jalan Papandayan I Blok CA Nomor 29 RT/RW 005/009 Klpanggung Kelapanunggal Bogor;
- 278. TRI RUKMINI**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Panjang RT/RW 001/005 Sepanjang Jaya Rawalumbu Kota Bekasi;

*Hal 16 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 279. NELLY APRIYANTI**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Panjang RT/RW 002/004 Sepanjang Jaya Rawa Lumbu Kota Bekasi;
- 280. SUNAYAH**, bertempat tinggal di Cikiwul RT/RW 003/006 Cikiwul Bantargebang Bekasi;
- 281. INDRA YOGA OKTAVIAN**, bertempat tinggal di Dsn. Kedungkedal RT/RW 11/05 Sindangsari Banjarsari Ciamis;
- 282. HOBIR B. ABDUL ROSID**, bertempat tinggal di Rawa Bogo RT/RW 006/003 Weninggalih Jonggol Bogor;
- 283. WASTARI**, bertempat tinggal di Gebanganom RT/RW 004/002 Pantianom Bojong Pekalongan;
- 284. SRI SUNARTI**, bertempat tinggal di Kp. Cempaka RT/RW 013/007 Mampir Cilengsi Bogor;
- 285. M. NURUL IMAN**, bertempat tinggal di Kp. Tlajung RT/RW 001/012 Warnaherang Gunungputri;
- 286. SUEMI**, bertempat tinggal di Gg. Idola RT/RW 004/009 Jatimulya Tambun selatan Bekasi;
- 287. SRI NINGSIH**, bertempat tinggal di Bantargebang RT/RW 002/005 Bantargebang Bantargebang Bekasi;
- 288. NURHAYATI binti NAJA**, bertempat tinggal di Kp. Nyoman II RT/RW 013/006 Cibatutiga Cariu Bogor;
- 289. DEDEH KURNIASIH B.**, bertempat tinggal di Raweuy RT/RW 004/001 Sukasirna Jonggol Bogor;
- 290. TITIN TRIYANI**, bertempat tinggal di Bantargebang Selatan RT/RW 001/010 Bantargebang Bantargebang Kota Bekasi;
- 291. SURYATI**, bertempat tinggal di Perum Papan Mas Blok F4/31 RT/RW 004/005 Setia Mekar Tambun Selatan;
- 292. NENGSIH WIDIA KURNINGSIH**, bertempat tinggal di Kp. Cisaat RT/RW 015/001 Kertarahayu Setu Bekasi;
- 293. ELI HAYATI**, bertempat tinggal di Nyangegeng RT/RW 001/001 Singajaya Jonggol Bogor;
- 294. SUMINAR**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Roko RT/RW 008/002 Bojong Rawa Lumbu Kota Bekasi;
- 295. NGADIYATUN NGAROFAH**, bertempat tinggal di Cikiwul RT/RW 005/006 Cikiwul Bantargebang Bekasi;
- 296. HERMAN**, bertempat tinggal di Dsn. Campea RT/RW 007/003 Kampung sawah Jayakarta Karawang;

Hal 17 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 297. TRI PURWANTI**, bertempat tinggal di Kp. Pedurenan RT/RW 004/003 Duren Jaya Bekasi Timur Kota Bekasi;
- 298. KARMINI**, bertempat tinggal di Kp. Cikiwul RT/RW 003/005 Cikiwul Bantargebang Bekasi;
- 299. WINARASIH**, bertempat tinggal di Kp. Pondok Rangan RT/RW 006/004 Jatirangan Jatisampurna Kota Bekasi;
- 300. DENI MULYANA**, bertempat tinggal di Kp. Cimaungpaen RT/RW 015/006 Jayapura Cigalontang Tasikmalaya
- 301. TIAH binti PANDI**, bertempat tinggal di Kp. Rawa kaso RT/RW 016/008 Jatisari Cilengi Bogor;
- 302. KANTI**, bertempat tinggal di Bojong Rawa Lumbu RT/RW 004/002 Bojong Rawa Lumbu Rawa Lumbu Kota Bekasi;
- 303. NASIH WARDATI**, bertempat tinggal di Kp. Bunut RT/RW 006/006 Taman Sari Setu Bekasi;
- 304. SURYANAH**, bertempat tinggal di Kp. Babelan RT/RW 013/003 Babelan Kota Babelan Kabupaten Bekasi;
- 305. JUJU**, bertempat tinggal di Kp. Gaok RT/RW 002/001 Muktijaya Setu Bekasi;
- 306. ERNI SUGIAWATI**, bertempat tinggal di Kp. Markan RT/RW 001/041 Bojong Rawalumbu Rawalumbu Bekasi;
- 307. JAMILAH**, bertempat tinggal di Ciketing RT/RW 002/003 Sumur Batu Bantargebang Kota Bekasi;
- 308. POPON JULIANINGSIH**, bertempat tinggal di Bojong Menteng RT/RW 002/002 Bojong Menteng Rawa Lumbu Kota Bekasi;
- 309. FERIYANI**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Roko RT/RW 001/005 Bojong Rawa Lumbu Rawa Lumbu Bekasi;
- 310. SRI WULANDARI**, bertempat tinggal di Ciketing Barat RT/RW 003/003 Ciketing Udik Bantargebang Bekasi;
- 311. SUSI SUSANTI**, bertempat tinggal di Kp. Turi rt/rw 004/006 Srimur Tambun Utara Bekasi;
- 312. EKO SETYOWATI**, bertempat tinggal di Perum Graha Mustika Media Blok Q8 No 21 RT/RW 004/017 Lubang Buaya Setu Bekasi;
- 313. AFRILLIA**, bertempat tinggal di Jalan Kebembem 1 D/40 RT/RW 010/007 Jagakarsa Jagakarsa Jakarta Selatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 314. ASEP ABDUL KARIM**, bertempat tinggal di Kp. Cibayawak RT/RW 003/004 Rawa Gede Tanggeung Cianjur;
- 315. NARSI**, bertempat tinggal di Bantargebang Selatan RT/RW 003/005 Bantargebang Bantargebang Kota Bekasi;
- 316. IRA NISLAIKA**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Panjang RT/RW 002/005 Sepanjang Jaya Rawa Lumbu Kota Bekasi;
- 317. TIAH**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Atug RT/RW 001/006 Cibening Setu Bekasi;
- 318. DANA SUTANA**, bertempat tinggal di Kp. Sentul RT/RW 007/003 Ridomanah Cibarusah;
- 319. ANGGI NOVIANTO**, bertempat tinggal di Dusun Neglasari, Rt/Rw 002/003, Des. Kutawaringin, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Ciamis;
- 320. NUR CAHYATI**, bertempat tinggal di Kp. Rawa panjang, Rt/Rw 001/005, Des. Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kabupaten Bekasi;
- 321. KURAESIN**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Roko, Rt/Rw 003/003, Des. Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Kabupaten Bekasi;
- 322. NARSIYAH**, bertempat tinggal di Kp. Turi, Rt/Rw 003/006, Des. Sriamur, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
- 323. NIA KURNIAWATI**, bertempat tinggal di Jalan Meranti Selatan 1X Blok D/321, Rt/Rw 004/011, Des. Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kabupaten Bekasi;
- 324. DETIM WAHENDI**, bertempat tinggal di GG Manggis 1 Bojongmeneteng, Rt/Rw 001/004, Des. Bojong menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kabupaten Bekasi;
- 325. SYAHRUL RAMDANI**, bertempat tinggal di Kp. Ciutara, Rt/Rw 18/07, Des. Pondokkaso Landeuh, Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi;
- 326. WINDI ASTUTI**, bertempat tinggal di Bojong Rawa Lumbu, Rt/Rw. 001/002, Des. Bojong RawaLumbu, Kecamatan Rawa Lumbu, Kabupaten Bekasi;
- 327. ENUR HASANAH**, bertempat tinggal di Kp. Cipenjo, Rt/Rw 010/005, Des. Cipenjo, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;

Hal 19 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 328. ROMI AGUSTIAN**, bertempat tinggal di Ujung Mwenteng, Rt/Rw. 005/008, Des. Medan Satria, Kecamatan Medan Satria, Kabupaten Bekasi;
- 329. MANISO**, bertempat tinggal di Kp. Pulo Jahe, Rt/Rw 007/005, Des. Jatinegara, Kecamatan Cakung. Jakarta;
- 330. NENNY WINARAH**, bertempat tinggal di Kp. CIPECANG, Rt/Rw 0130/005, Des. Mekarsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- 331. SULFIAH**, bertempat tinggal di Vila Mutiara Jaya 11 Blok M 40/15, Rt/Rw 006/009, Des. Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi;
- 332. JUMIATI**, bertempat tinggal di Kp. Rawapanjang, Rt/Rw 003/005, Des. Sepanjang Jaya, Kec. Rawalumbu, Kabupaten Bekasi;
- 333. MUJIYATI**, bertempat tinggal di Kp. Rawajamun, Rt/Rw 004/004, Des. Dayeuh, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- 334. EKO PURWANTO**, bertempat tinggal di Jalan Hansip Nomor 79, Rt/Rw 003/008, Des. Kalikudi, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap;
- 335. IKAH ROSIA WATI**, bertempat tinggal di K Babakan Rengas, Rt/Rw 003/004, Des. Karang segar, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi;
- 336. ACHA ASTUTI**, bertempat tinggal di Jalan Kedaung, Kp. Cimuning, Rt/Rw 003/006, Des. Cimuning, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi;
- 337. DEDI IRAWAN**, bertempat tinggal di Kp. Siluman, Rt/Rw 002/019, Des. Mangunjaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 338. TRI NURIANTI HANDAYANI**, bertempat tinggal di Cilodong, Rt/Rw 004/006, Des. Kalibaru, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok;
- 339. KURNENGSIH**, bertempat tinggal di Bojong Menteng, Rt/Rw 003/005, Des. Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kabupaten Bekasi;

Hal 20 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 340. DINA ARIYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Pangkalan Asem, Rt/Rw 002/002, Des. Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, Kabupaten Bekasi;
- 341. SUMINI**, bertempat tinggal di Blok Bojong, Rt/Rw 013/004, Des. Jati Sawit Lor, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu;
- 342. WIYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Betting, Rt/Rw 06/08, Des. Kedung Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
- 343. WAWAN SUPANDI**, bertempat tinggal di Lewinanggung, Rt/Rw 004/010, Des. Linanggung, Kecamatan Japos, Kabupaten Depok;
- 344. NURKHOLIS**, bertempat tinggal di Ambarawa Barat, Rt/Rw 006/001, Des. Ambarawa Barat, Kecamatan Ambarawa Barat, Kabupaten Pringsewu;
- 345. WIWIN WINARTI**, bertempat tinggal di Perum GMM Blok F6/40, Rt/Rw 007/012, Des. Lubang Buaya, Kecamatan Setu, Bekasi;
- 346. MISYANI**, bertempat tinggal di Kp. Pondok Benda RT/RW 006/005 Jati Rasa Jati Asih Bekasi;
- 347. M. KA MALI**, bertempat tinggal di DK Banjarsari, Rt/Rw 003/001, Des. Manggis, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes;
- 348. LINA**, bertempat tinggal di Kp. Karang Kitri, Rt/Rw 03/09, Des. Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Bekasi;
- 349. CASITI binti ABIDIN**, bertempat tinggal di Cikiwul, Rt/Rw 02/06, Des. Cikiwul, Kecamatan Bantargebang, Bekasi;
- 350. SARIPAH**, bertempat tinggal di Kp. Rawa panjang Gg Kebembem, Rt/Rw 03/05, Des. Sepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Bekasi;
- 351. JAJANG**, bertempat tinggal di Dusun Hegarmanah, Rt/Rw 11/04, Des. Sindang Jaya, Kecamatan Mangun Jaya, Kabupaten Ciamis;
- 352. SUPRIATIN WAHYUNUNGSIH**, bertempat tinggal di Bantargebang Utara, Rt/Rw 002/003, Des. Bantargebang, Kecamatan Bantargebang, Kabupaten Bekasi;

Hal 21 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 353. SITTI KHODIJAH**, bertempat tinggal di Mekarsari Timur, Rt/Rw 02/02, Des. Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;
- 354. ARIANTI SANDI**, bertempat tinggal di Manduhur, Rt/Rw 010/04, Des. Sukamanah, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor;
- 355. MASIH**, bertempat tinggal di Bojong Menteng, Rt/Rw 004/002, Des.Bojong Mwnteng, Kecamatan Rawalumbu, Kabupaten Bekasi;
- 356. YANI SURYANI**, bertempat tinggal di Kp. Cierih, Rt/Rw 02/08, Des. Sukasirna, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi;
- 357. ITA MUFLIAH**, bertempat tinggal di Gili-gili, Rt/Rw 01/06, Des. Sukajadi, Kecamatan Sukakaria, Bekasi;
- 358. DARMAYANTI**, bertempat tinggal di Kp. Tunggilis, Rt/Rw 003/007, Des Situsari, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
- 359. TITIN SUHAETI**, bertempat tinggal di Lingk. Pangadegan RT 001/019 Hegarsari, Pataruman;
- 360. WASMINAH**, bertempat tinggal di Jalan Bojong Raya RT 003/004 Rawabuaya, Cengkareng;
- 361. LARASATI binti AJIM**, bertempat tinggal di Kp. Sindang Panon RT 003/004 Suka Resmi, Suka Makmur;
- 362. YULIANTI**, bertempat tinggal di Kp. Gandoang RT01/03 Gandoang, Cileungs, Bogor;
- 363. IKA ROLIANTI**, bertempat tinggal di Jalan Siliwangi RT 03/01 Bantar Gebang, Bekasi Barat;
- 364. SITI AISAH**, bertempat tinggal di Kp. Cibitung Kaum RT 007/013 Sukadanau, Cikarang Barat;
- 365. DEDI MULYANA bin KOMAR**, bertempat tinggal di Kp. Muaracikadu RT 001/001 Muaracikadu, Sindangbarang;
- 366. TATI SURYATI**, bertempat tinggal di Dusun Pasir Angin RT 02/04 Pasir Angin, Cileungsi;
- 367. LUSIYANA**, bertempat tinggal di Jalan Adiyaksa Nomor 48 RT007/002 Bojong Rawalumbu, Bekasi;
- 368. SUNARTI**, bertempat tinggal di Kp. Kebalen RT 003/002 Babelan, Bekasi;

Hal 22 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 369. RINI DANIANTI**, bertempat tinggal di Cikiwul RT 003/001 Cikiwul, Bantar Gebang, Bekasi;
- 370. MIDA**, bertempat tinggal di Bojong Menteng RT 004/004 Rawalumbu, Bekasi
- 371. DINA YUWANA L.**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Roko RT 006/005 Bojong Rawalumbu, Bekasi;
- 372. SULASTRI**, bertempat tinggal di Griya Alam Sentosa CC.3/44 RT 017/008 Cileungsi, Bogor;
- 373. SUNIAH**, bertempat tinggal di Cikiwul RT 003/001 Cikiwul Bantar Gebang;
- 374. SAPRIYUDIN**, bertempat tinggal di Kp Citeureup RT 07/01 Citeurep Bogor;
- 375. YENI INDARTI**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Panjang RT 004/005 Sepanjang jaya, Rawalumbu;
- 376. MUSTAQIM**, bertempat tinggal di Kp. Cibitung Kaum RT/RW 007/013 Sukadanu Cikarang Barat Bekasi;
- 377. ADI WAHYUDI**, bertempat tinggal di Sidamukti RT 02/08 Sukamaju Cilodong Depok;
- 378. SUGIYANTO**, bertempat tinggal di Perum Griya Alam Sentosa RT 16/08 Pasir Angin Cileungsi;
- 379. LINA MARLINA**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Roko RT 005/001 Bojong Rawalumbu, Rawalumbu;
- 380. TUTI SYAHRUSIANTI**, bertempat tinggal di Kp. Kelapa Dua RT 001/007, Pedurenan, Mustika Jaya;
- 381. TATI SUGIARTI**, bertempat tinggal di Bojong Menteng RT 001/003 Rawalumbu, Bekasi;
- 382. TRISNA BUDIANTI**, bertempat tinggal di Bantargebang Barat RT 001/001 Bantargebang, Bekasi;
- 383. ANAN HIDAYAT**, bertempat tinggal di Kp. Karang Sari RT 09/05 Mekar Wangi, Cariu, Bogor;
- 384. ABDUL LATIF bin ATIN**, bertempat tinggal di Dusun Campea RT07/03 Kampung Sawah, Kerawang;
- 385. SUWANDI**, bertempat tinggal di Jalan Enim Nomor 16 RT 001/002 Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- 386. PONIRAN**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Badung RT 008/007 jatinegara, Cakung, Jakarta Timur;

Hal 23 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 387. R. ASEP KUSWARA**, bertempat tinggal di Kp. Sawah RT 04/02 Cileungsi Kidul, Cileungsi, Bogor;
- 388. HARIS SETIAWAN**, bertempat tinggal di Bojong Menteng RT 002/006 Bojong Menteng, Rawalumbu;
- 389. AMIRRUDIN bin HAKIM**, bertempat tinggal di Dsn. Campea RT 08/03 Kampung Sawah Jayakarta Karawang;
- 390. KUSNADI**, bertempat tinggal di Kp. Galang RT 04/05 Jonggol, Jonggol;
- 391. KARTI**, bertempat tinggal di Bojong Menteng RT 001/006 Rawalumbu, Kota Bekasi;
- 392. MARSINI binti SUMARNA**, bertempat tinggal di Kp. Bojong RT 003/001 Jaya Laksana, Cabang Bungin, Bekasi;
- 393. LAHANI binti KENENG**, bertempat tinggal di Kp. Malingping RT 011/006 Mampir, Cileungsi;
- 394. SURIPAH SUCIHATI**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Roko RT 001/001 Bojong Rawalumbu, Bekasi;
- 395. IRAH**, bertempat tinggal di Kp. Teluk Buyang RT 001/005 Marga Mulya, Bekasi Utara;
- 396. PIPI HARNITA**, bertempat tinggal di Kp. Babakan RT 002/003 Daeuh, Cileungsi;
- 397. NANI SUMARNI**, bertempat tinggal di Kp. Nyangenggeng RT 01/01 Singajaya, Jonggol, Bogor;
- 398. MARLIANI**, bertempat tinggal di Bojong/Menteng RT 003/004 Bojong Menteng, Rawalumbu Bekasi;
- 399. MARSINAH**, bertempat tinggal di Jalan Masjid Nomor 984 RT 003/005 Kerangrena, Maos, Cilacap;
- 400. MUJINAH**, bertempat tinggal di Kp. Markan RT 003/003 Bojong Rawalumbu, Bekasi;
- 401. TRI SUWARNI**, bertempat tinggal di Cikiwul RT 002/001 Cikiwul, Bantar Gebang, Bekasi;
- 402. SUHENDI bin ADING**, bertempat tinggal di Kp. Sentul RT 007/004 Ridomanah, Cibusah, Bekasi;
- 403. SUKARSIH**, bertempat tinggal di Kp. Nagrak RT 016/008 Cipaeucang 16820, Cileungsi, Bogor;
- 404. AMAS**, bertempat tinggal di Ciledug RT 002/005 Bendungan Jonggol;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 405. TITIK NURYANTI**, bertempat tinggal di Dusun Ngasem RT 003/005 Monggot, Geyer, Grobogan;
- 406. ENIH**, bertempat tinggal di Kav. Lokomotif Pejuang Bekasi RT 008/021 Medan Satria Bekasi;
- 407. MISWANTO**, bertempat tinggal di Cibungur RT 003/015 Wanareja Cilacap;
- 408. PRIYANTO**, bertempat tinggal di Kp. Kedungwuluh Kidul RT 003/001 Patikraja, Banyumas;
- 409. KASTAWI**, bertempat tinggal di Kp.DK.Sidomukti Timur RT011/003 Sidomukti, Karang Anyar;
- 410. HADI**, bertempat tinggal di Bojong Menteng RT 001/003 Rawalumbu, Bekasi;
- 411. TITIK HARYANI**, bertempat tinggal di Wisma Ratu V Dalam Nomor 10 RT.002/005, Jati Makmur, Pondok Gede;
- 412. UCI NURHAYATI**, bertempat tinggal di Kp. Saronge RT 15/07 Jatisari, Cileungsi;
- 413. SITI SUDARYANTI**, bertempat tinggal di Kp. Bakom RT 003/004 Limusnunggal, Cileungsi;
- 414. RATNA SUMINAR**, bertempat tinggal di Kp. Sawah RT 002/005 Cikarageman, Setu, Bekasi;
- 415. NONAH**, bertempat tinggal di Kp. Ciketing Barat RT 003/002 Ciketing Udik, Bantar Gebang Bekasi;
- 416. LASINI**, bertempat tinggal di Bojong Menteng RT 003/004 Bojong Menteng, Rawalumbu Bekasi;
- 417. YAYANG KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Narogong RT 002/001 Cikiwul, Bantar Gebang, Bekasi;
- 418. BARKAH binti NURDIN**, bertempat tinggal di Kp. Serang RT 002/002 Taman Rahayu, Setu;
- 419. DEDE AHMAD SAFEI**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Kuda RT 007/004 Karang Harum, Kedungwaringin;
- 420. SARINAH**, bertempat tinggal di Jalan Ceringin RT 010/002 Bojong Rawa Lumbu, Bekasi;
- 421. UUN UNAYAH**, bertempat tinggal di Kp. Serang RT 001/006 Taman Rahayu, Setu, Bekasi;
- 422. HIDAYAT**, bertempat tinggal di Kp. Cimaungpaeh RT 014/005 Jayapura, Cijalontang;

Hal 25 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 423. NENTIH PERDIYANTI**, bertempat tinggal di Bojong Menteng RT 005/002 Bojong Menteng, Rawalumbu;
- 424. KHAIRUN NASIKUN**, bertempat tinggal di Kp. Tuguran RT 003/001 Banjaragung, Kajoran, Magelang;
- 425. MAHPUDIN**, bertempat tinggal di Kp. Nyagenggeng RT 01/01 Singajaya, Jonggol, Bogor;
- 426. ASTUTI**, bertempat tinggal di Kp. Cakung RT 001/003 Desa Jatisari, Jati Asih, Bekasi;
- 427. YANTI**, bertempat tinggal di Kp. Mampir Barat RT/RW 03/02 Mampir Cilengsi Bogor;
- 428. PURKONAH**, bertempat tinggal di Kp. Telanjung RT 001/009 Telanjung, Cikarang Barat;
- 429. FITRIYATI**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Roko RT 003/004 Bojong Rawalumbu Bekasi;
- 430. NANDA DESTIAN**, bertempat tinggal di Gg. Pemuda RT 001/005 Sepanjang Jaya, Rawalumbu Bekasi;
- 431. ANDI PURNOMO**, bertempat tinggal di Dusun Duren RT 005/004 Tambak Reja, Kedung Reja Cilacap;
- 432. MUHTADI**, bertempat tinggal di Garas RT 003/007 Wonosari Gondangrejo Karanganyar;
- 433. AGUS SAPUTRA**, bertempat tinggal di Kp. Markan RT 002/041 Bojong Rawalumbu, Bekasi;
- 434. FAJAR KISWANTO**, bertempat tinggal di Griya Alam Sentosa B12/32 RT 008/008 Pasir Angin Cileungsi;
- 435. CASMIRI**, bertempat tinggal di Cikiwul RT 005/001 Cikiwul, Bantar Gebang, Bekasi;
- 436. ASNIYAH**, bertempat tinggal di Kp. Cijengkol RT 002/002 Cijengkol, Setu, Bekasi;
- 437. SRI SUPRIATIN**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Panjang RT 001/004 Sepanjang Jaya, Rawalumbu;
- 438. ADAM ALI**, bertempat tinggal di Kp. Cicadas RT 02/01 Cicadas Gunung Putri Bogor;
- 439. BUDIMAN RAHARJA**, bertempat tinggal di Kp. Layung Sari RT 003/006 Ciaruteun Udik, Cibungbulang;
- 440. INDAH RISKI NINGSIH**, bertempat tinggal di Cikiwul RT 002/004 Cikiwul, Bantar Gebang, Bekasi;

Hal 26 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





441. **SITI DJULAEHAH**, bertempat tinggal di Jalan Gurame 5  
Nomor 313 RT 006/007 Kayuringin Jaya, Bekasi;
442. **BUDI LESTARI**, bertempat tinggal di Kp. Pulo Jahe RT  
007/005 Jati Negara, Cakung, Jakarta Timur;
443. **KANDI**, bertempat tinggal di Kp. Margaluyu RT 001/005  
Sukawangi, Sukamakmur;
444. **SLAMET PURWANTO**, bertempat tinggal di Dsn. Minggiran  
RT 03/01 Papar, Kediri;
445. **AHMAD ROYANI**, bertempat tinggal di Hegarmanah RT  
016/004 Sindangjaya, Mangunjaya, Ciamis;
446. **RICKY NURJANI**, bertempat tinggal di Dengok RT 016/003  
Dengok Padangan Bojonegoro;
447. **MUNTHOLIB**, bertempat tinggal di Dusun Ngemplak RT  
003/007 Sembung harjo Pulokulon Grobogan;
448. **ABDUL LATIF**, bertempat tinggal di Kp. Sawah RT 05/02  
Cileungsi Kidul, Cileungsi;
449. **JUMIYEM**, bertempat tinggal di Rawa Aren RT 02/22 Aren  
Jaya, Bekasi Timur
450. **TARYONO**, bertempat tinggal di Ciawitali RT/RW 007/003  
Rejodadi imanggu Cilacap;
451. **BUDIYEM**, bertempat tinggal di Kp. Cikeregis RT 007/002  
Limusnunggal, Cileungsi, Bogor;
452. **TITUT ARIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Cipinang  
Muara RT 04/05 Nomor 5 Jati Negar, Cipinang Muara;
453. **SAEFUL ANWAR**, bertempat tinggal di Bojong Rawa Lumbu  
RT 003/004 Bojong Rawa Lumbu Bekasi;
454. **SAHIT WIDIANTO**, bertempat tinggal di Cikiwul Bantar  
Gebang;
455. **SURYATI**, bertempat tinggal di Grobogan RT 002/002 Sido  
makmur, Widodarem Ngawi;
456. **DJANI DJAELANI**, bertempat tinggal di Jalan Mawar Kp.  
Cakung RT 006/012 Jati Mekar, Jati Asih;
457. **FARLINA**, bertempat tinggal di Rawa Ma'mur RT/RW  
002/002 Singajaya Jonggol Bogor;
458. **MILA ROSA**, bertempat tinggal di Kp. Kuntul RT 011/003  
Bojong Genteng Sukabumi;

Hal 27 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014



- 459. KANA JAKARIA**, bertempat tinggal di Kp. Ciledug RT 002/005 D. Bendungan Jonggol Bogor;
- 460. EEN NURAINI**, bertempat tinggal di Kp. Sindang Panon RT 002/005 Sukaresini Sukamakmur;
- 461. SITI NUR ASIAH**, bertempat tinggal di Parerejo RT 015/005 Gading Rejo Tanggamus Lampung;
- 462. YATI**, bertempat tinggal di Kp. Rawakaso RT 016/008 Jatisar Cileungsi;
- 463. ENI NURAENI**, bertempat tinggal di Kp. Rajadesa RT 05/05 Desa Cipaku, Paseh, Bandung;
- 464. IMAS KARTIKAH**, bertempat tinggal di Kp. Cibuntu RT 021/009 Cibuntu Cibitung;
- 465. DARYANI**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Pasung RT 006/001 Kota Baru Bekasi Barat;
- 466. EDYA MUSTIKA**, bertempat tinggal di Kp. Cikiwul RT 002/003 Bantar Gebang Bekasi;
- 467. RAYATI**, bertempat tinggal di Dusun Kliwon RT 027/005 Cikaso Kramatmulya Kuningan;
- 468. MINTARSIH binti TAMBIH**, bertempat tinggal di Kp. Ciranji Timur RT 002/005 Ragemanunggal Setu;
- 469. MUHAMMAD FADLI**, bertempat tinggal di Kp. Sasak III RT 005/006 Tridaya Sakti, Tambun Selatan;
- 470. HENDRI**, bertempat tinggal di Kp. Bojong RT 006/003 Bojong Kelapa Nunggal;
- 471. ULI**, bertempat tinggal di Kp. Simpen RT 002/005 Simpen Kaler, Bl. Limbangan, Garut;
- 472. FAIZUN AHMAD**, bertempat tinggal di Jalan Dahlia Nomor 43 RT 003/007 Serang, Ciparri Cilacap;
- 473. LIDAWATI BR. GORAT**, bertempat tinggal di Kp. Cibeureum RT 005/005 Cileungsi Kidul Cileungsi;
- 474. AHMAD SAEPULOH**, bertempat tinggal di Kp. Rawa Bogo RT 08/03 Weninggalih Jonggol Bogor;
- 475. HERMAN B.**, bertempat tinggal di Kp. Ciledug RT 02/05 Bendungan, Jonggol, Bogor;
- 476. RIYOPI**, bertempat tinggal di Jalan Lagoa Trs Gg.I D I Nomor 23 RT 003/001 Koja Jkt Utara;

*Hal 28 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014*



- 477. JONI ISKANDAR**, bertempat tinggal di Rawa Bogo RT/RW 007/003 Weninggalih Jonggol Bogor;
- 478. RUSTANDI**, bertempat tinggal di Kp. Comahirung RT 003/002 Rawa Gede Tanggeung;
- 479. NURIDAWATI**, bertempat tinggal di Kp. Bulu RT 002/011 Setia Mekar Tambun Selatan Bekasi;
- 480. PARIJAN**, bertempat tinggal di Kp. Pengasinan RT 008/002 Pengasinan Rawalumbu Bekasi;
- 481. WARTI**, bertempat tinggal di Kp. Pondok Benda RT 003/004 Jati Rasa, Jatiasih Bekasi;
- 482. NAMIN**, bertempat tinggal di Kp. Selang RT 019/008 Bantar Jaya Pebayuran Bekasi;
- 483. SAMIN**, bertempat tinggal di Kp. Selang RT 001/014 Bantar Jaya Pebayuran;
- 484. DERI KUSWARA**, bertempat tinggal di Cikiwul, RT 002/004 Cikiwul Bantar Gebang Bekasi;
- 485. SUHARNI**, bertempat tinggal di Ngrunggo, RT 033/006 Getas Playen Yogyakarta;
- 486. YULI YANTI**, bertempat tinggal di Jalan RA Kartini Nomor 25 RT 003/024, Margahayu Bekasi Timur;
- 487. ENCEP WAHYUDIN**, bertempat tinggal di Rawa Bogo RT/RW 007/003 Weninggalih Jonggol Bogor;
- 488. ANDI**, bertempat tinggal di Jalan Muktar tabrani RT 004/002 Marga Mulya Bekasi Utara;
- 489. ABDUL AZIZ bin YADI**, bertempat tinggal di Rawa Ma'mur RT/RW 002/002 Singajaya Jonggol Bogor;
- 490. M. JABARUDIN**, bertempat tinggal di Kp Ciledug RT 02/05 Bendungan, Jonggol, Bogor;
- 491. AAN SUSANTI**, bertempat tinggal di Kp. Cipicung RT 10/04 Mekarsari Cileungsi Bogor;
- 492. AJAT SUDRAJAT**, bertempat tinggal di Kp. Junti Barat RT/RW 08/05 Kuta Gandok Kuta Waluya Karawang;
- 493. EKA NUFITRI**, bertempat tinggal di Banjarharja, RT 005/002 Kerta jaya Lakbok, Ciamis, Jawa Barat.
- 494. ACEP MUNAWAR**, bertempat tinggal di Dusun Campea, RT.007/03 Kampung Sawah, Karawang;

Hal 29 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014



**495. THOMAS WINARTI**, bertempat tinggal di Kp. Kedung Gede  
RT 002/015 Setia Mekar, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi;

**496. YATMINIATI**, bertempat tinggal di Perum Bojong Menteng  
RT 006/011 Blok D Besar Nomor D 338, Rawa Lumbu, Bekasi;

**497. DESI ROSDIANTI**, bertempat tinggal di Gang Melati RT  
01/06 No 26 Bekasi;

**498. SUWARNI**, bertempat tinggal di Kp. Markan RT 001/041  
Bojong Rawa Lumbu, Bekasi, dalam hal ini semuanya memberi  
kuasa kepada H. SHALIH MANGARA SITOMPUL, S.H. M.H.  
dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Jend. A. Yani  
Blok B1 Nomor 22 Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan  
Bekasi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27  
Mei 2014, sebagai Para Pemohon Kasasi dahulu Para  
Penggugat;

Melawan

**PT SUNGINTEX/PT SIOEN INDONESIA**, yang diwakili oleh  
Direktur Roy Viswanathan, berkedudukan di Jalan Raya Narogong  
KM. 12.5, Pangkalan IV, Desa Cikiwul, Kecamatan Bantar  
Gebang, Bekasi 17152, dalam hal ini memberi kuasa kepada  
Amudi P.S. Sidabutar, S.H. dan kawan Para Advokat, beralamat di  
Gedung CIK'S Lantai 4, R 418, Jalan Cikini Raya Nomor 84-86,  
Jakarta Pusat, 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal  
16 Juli 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Dan :

- 1. DEDI ISKANDAR**, bertempat tinggal di Jalan Swadaya 3  
RT/RW 01/01 Bantargebang Kota Bekasi;
- 2. IWAN KURNIAWAN**, bertempat tinggal di Kp. Ciburial RT  
005/004 Batulayang Cisarua;
- 3. SAMIH**, bertempat tinggal di Kp. Cikukul RT 004/002 Cipenjo,  
Cileungsi, Bogor sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu para  
Penggugat

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang  
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan  
terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan

*Hal 30 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah perusahaan asing yang bergerak di bidang Industri Garmen yang memproduksi pakaian jadi, beralamat di Jalan Raya Narogong KM 12.5 Desa Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi 17152 Jawa Barat, Indonesia. Adapun Pemilik PT Sungintex/PT Sioen Indonesia adalah pengusaha asing dari Belgia bernama Jacqueline N. Sioen Zoete;
2. Bahwa Penggugat (Sdr. Deda Priatna dan kawan-kawan, sebanyak 502 orang), adalah Buruh/Pekerja yang bekerja di PT Sungintex/PT Sioen Indonesia, dengan masa kerja yang bervariasi. Masing-masing melakukan Hubungan Kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT/Sistem kerja Kontrak);
3. Bahwa Penggugat bekerja di perusahaan Tergugat pada posisi Cutting, Utility, Operator A2, Sample, Operator C3, Operator F6, Operator F2, Operator B1, QC, QC E5, Operator D6, yang kesemuanya bekerja pada pekerjaan yang bersifat tetap untuk mendukung industri pakaian jadi sebagai bidang usaha Tergugat;
4. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan pelanggaran hukum terhadap penerapan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), oleh karenanya Penggugat melakukan klarifikasi kepada Tergugat melalui manajemen dan meminta Tergugat secara hukum mengangkat Penggugat menjadi Karyawan tetap. Dengan demikian status hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat yang sebelumnya melakukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT/Karyawan Kontrak) maka demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT/Karyawan Tetap);
5. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan respon atas adanya aspirasi Penggugat yang meminta Tergugat demi hukum merubah status Penggugat dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT/Karyawan Kontrak) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT/Karyawan Tetap) serta akibat buntutnya perundingan antara Penggugat dengan Tergugat, maka pada tanggal 25 Februari 2013 Penggugat mengirim surat Pemberitahuan Aksi Mogok Kerja sebagai hak dasar buruh yang dijamin oleh undang-undang Ketenagakerjaan, dengan melengkapi prosedur dan kelengkapan dalam melakukan aksi mogok kerja untuk menuntut kejelasan sikap Tergugat;
6. Bahwa Aksi Mogok Kerja ini dilakukan dikarenakan hal-hal yang disebabkan adanya pelanggaran yang dilakukan Tergugat dalam menerapkan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), berupa:

Hal 31 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.1. PKWT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat bukanlah PKWT yang jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan yang dapat diperjanjikan melalui PKWT. Jenis pekerjaan yang diterapkan Tergugat kepada Penggugat semuanya adalah Pekerjaan Inti yang sifatnya tetap, yaitu pada posisi Cutting, Utility, Operator A2, Sample, Operator C3, Operator F6, Operator F2, Operator B1, QC, QC E5, Operator D6, yang kesemuanya merupakan pekerjaan yang bersifat tetap untuk mendukung industri pakaian jadi sebagai bidang usaha Tergugat;
- 6.2. PKWT yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah PKWT yang jangka waktu dan perpanjangan PKWT-nya melanggar Ketentuan Undang-undang Ketenagakerjaan dan Peraturan Menteri yang terkait, Yaitu:
  1. PKWT yang diterapkan Perusahaan ada yang melebihi jangka waktu yang diperkenankan undang-undang, yaitu melebihi jangka waktu 3 tahun;
  2. PKWT yang diterapkan Perusahaan ada yang melebihi 2 (dua) kali masa kontrak secara *Roll Over* (berkelanjutan tanpa jeda);
7. Bahwa mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 56 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa:
  - (1) Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu;
  - (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat 1) didasarkan atas; a. jangka waktu; atau b. selesainya suatu pekerjaan tertentu;
8. Bahwa mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 59 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa:
  - (1) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu:
    - a. Pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
    - b. Pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
    - c. Pekerjaan yang bersifat musiman; atau;
    - d. Pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan;
  - (2) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap;
  - (3) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dapat diperpanjang atau diperbaharui;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - (5) Pengusaha yang bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, paling lama 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir telah memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pekerja/buruh yang bersangkutan;
  - (6) Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat diadakan setelah melebihi masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama, pembaharuan perjanjian kerja waktu tertentu ini hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan paling lama 2 (dua) tahun;
  - (7) Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) maka demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
  - (8) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri;
9. Bahwa memperhatikan pula ketentuan Pasal 4 Kepmen Nomor. 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yang menyebutkan:
- (1) Pekerjaan yang bersifat musiman adalah pekerjaan yang pelaksanaannya tergantung pada musim atau cuaca;
  - (2) PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk satu jenis pekerjaan pada musim tertentu;
10. Bahwa memperhatikan pula ketentuan Pasal 5 Kepmen Nomor 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yang menyebutkan:
- (1) Pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan untuk memenuhi pesanan atau target tertentu dapat dilakukan dengan PKWT sebagai pekerjaan musiman;
  - (2) PKWT yang dilakukan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya diberlakukan untuk pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan tambahan;
11. Bahwa memperhatikan pula ketentuan Pasal 15 Kepmen Nomor 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yang menegaskan:
- (1) PKWT yang tidak dibuat dalam bahasa Indonesia dan huruf latin berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja;

Hal 33 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Dalam hal PKWT dibuat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), atau Pasal 5 ayat (2), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak adanya hubungan kerja;
  - (3) Dalam hal PKWT dilakukan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru menyimpang dari ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak dilakukan penyimpangan;
  - (4) Dalam hal pembaharuan PKWT tidak melalui masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya perpanjangan PKWT dan tidak diperjanjikan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka PKWT berubah menjadi PKWTT sejak tidak terpenuhinya syarat PKWT tersebut;
  - (5) Dalam hal pengusaha mengakhiri hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan hubungan kerja PKWT sebagaimana dimaksud di atas, maka hak-hak pekerja/buruh dan prosedur penyelesaian dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi PKWTT;
12. Bahwa Tergugat telah melakukan kesalahan penerapan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu kepada Penggugat sejak awal Penggugat bekerja (bergabung) dengan Tergugat;
13. Bahwa Tergugat terbukti telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan Perjanjian Kerja waktu Tertentu (PKWT) yang diterapkan oleh Tergugat kepada Penggugat, dimana PKWT yang diterapkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 59 ayat (1), (2), (4) dan (6) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 4, 5 dan 8 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu;
14. Bahwa mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, jo. Pasal 15 ayat (2) Kepmen Nomor 100 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Maka demi hukum status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT/Pekerja Kontrak) Penggugat berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT/pekerja tetap), sejak Penggugat bergabung (bekerja) kepada Tergugat;
15. Bahwa terhadap keadaan tersebut adalah sangat beralasan dan berdasar hukum jika Penggugat kemudian menuntut hak untuk diubah statusnya dari Pekerja Kontrak (PKWT) menjadi Pekerja Tetap (PKWTT), dan meminta Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pekerja Tetap;

Hal 34 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014



16. Bahwa terhadap permasalahan tersebut, Pihak Disnaker Kota Bekasi telah melakukan pemeriksaan terhadap fakta objek pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat di perusahaan milik Tergugat dan telah mengeluarkan Nota Dinas dengan Nomor Surat: 701/522-WASKER/II/2013 perihal: Nota pemeriksaan yang berisi PKWT yang ada di PT Sungintex berubah menjadi PKWTT/pekerja tetap dan jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK) tenaga kerja beserta keluarganya belum dilaksanakan;
17. Bahwa terhadap hasil pemeriksaan dan dikeluarkannya Nota Dinas sebagaimana dalam poin 16 diatas, Tergugat belum menindaklanjutinya dengan mengeluarkan surat Keputusan Pengangkatan Tergugat menjadi Pekerja Tetap (PKWTT);
18. Bahwa oleh karena Tergugat tidak juga mengeluarkan keputusan yang tegas terhadap permasalahan tersebut, maka Pada tanggal 15 Mei 2013 Tergugat melalui wakilnya melakukan perundingan lagi dengan management Tergugat untuk menegaskan tuntutan, berkaitan dengan:
1. Tentang Status Penggugat sebagai karyawan tetap (PKWTT);
  2. Tentang permintaan Persamaan Upah;
  3. Tentang Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK);
19. Bahwa oleh karena sikap Tergugat yang tidak taat dan patuh terhadap hukum dengan mengabaikan Nota Dinas Disnaker yang dikeluarkan oleh Disnaker Kota Bekasi, maka pada Tanggal 1 September 2013, Penggugat kembali mengirim Surat Aksi Mogok Kerja untuk menuntut Tergugat Segera merealisasikan kesepakatan tertanggal 16 Mei 2013 dan sesuai Nota Dinas Pengawas Nomor 701/522-WASKER/II/2013 point pertama yaitu segera mengangkat seluruh karyawan kontrak menjadi karyawan tetap secara tertulis melalui surat keputusan yang dikeluarkan Tergugat;
20. Bahwa pada tanggal 6 September 2013 Penggugat kembali melakukan perundingan dengan Tergugat pada pukul: 15.30 WIB. Tergugat menyatakan tidak dapat mengangkat Penggugat sebagai Pekerja Tetap (PKWTT) dengan dalih sesuai instruksi pemilik Perusahaan yaitu Jacqueline N. Sioen Zoete, yang menyatakan tidak bisa mengangkat karyawan kontrak menjadi karyawan tetap sebagai Harga mati;
21. Bahwa Tergugat tidak dapat secara sepihak menolak Penggugat untuk mengangkat Penggugat menjadi karyawan tetap, melainkan Tergugat seharusnya taat dan tunduk terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana sesuai hasil pemeriksaan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang memiliki otoritas yaitu Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, yang berkesimpulan bahwa Status PKWT Penggugat demi hukum menjadi PKWTT;

22. Bahwa karena Tergugat tidak taat, tunduk dan patuh terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mengabaikan Nota Dinas Disnaker kota Bekasi hanya dengan dalih pernyataan pemilik Perusahaan tidak mau menerima Penggugat menjadi Karyawan Tetap (PKWTT), maka pada Tanggal 9 September 2013 Penggugat kembali melakukan aksi mogok kerja. Penggugat meminta Tergugat taat hukum dengan mengangkat seluruh karyawan kontrak menjadi karyawan tetap, sesuai Nota Dinas yang telah dibuat oleh Dinas Tenaga Kerja Nomor 701/522-WASKER/II/2013 Kota Bekasi;

23. Bahwa pada Tanggal 12 September 2013, pukul: 10.00 WIB, Tergugat ke kantor Walikota Bekasi, untuk memohon kepada Bapak Walikota Bekasi Yang mempunyai Otoritas Tertinggi Di Kota Bekasi untuk menindak Tegas PT Sungintex yang telah melanggar Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, yaitu mengabaikan Nota Dinas yang telah disampaikan Pihak Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi kepada Management PT Sungintex untuk melaksanakan Nota Dinas. Penggugat diterima di kantor Walikota Bekasi dan bertemu langsung dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi. Kemudian Penggugat memberi penjelasan dasar-dasar melakukan aksi mogok kerja adalah Tidak dilaksanakannya Nota Dinas yang sudah diberikan dari Pihak Dinas Tenaga Kerja kepada Management PT Sungintex, yaitu bahwa PKWT yang dilakukan oleh PT Sungintex adalah Batal demi Hukum sehingga demi hukum berubah menjadi PKWTT;

24. Bahwa pada Tanggal 19 September 2013 diruang rapat Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi, pukul: 10.00 WIB, Penggugat melakukan pertemuan dengan Disnaker Kota Bekasi, Management PT Sungintex, dan Asisten Pembangunan dan kemasyarakatan sekda Kota Bekasi. Di dalam pertemuan ini, dikeluarkan Berita Acara Nomor 440/2254-Disnaker/IX/2013, yang point-pointnya berisi:

1. Rapat dihadiri oleh Asisten Pembangunan dan Kemasyarakatan setda Kota Bekasi, unsur Disnaker, Management PT Sungintex Indonesia dan unsur Pekerja/Buruh PT Sungintex Indonesia;
2. Bahwa permasalahan ketenagakerjaan yang ada di PT Sungintex sepakat diselesaikan sesuai dengan mekanisme per Undang-undangan yang berlaku;

Hal 36 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014



3. Sebelum ada keputusan yang mengikat, maka kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
25. Bahwa Tanggal 20 September 2013 Penggugat datang ke PT Sungintex untuk melaksanakan apa yang sudah menjadi kesepakatan di Kantor Walikota Bekasi, yaitu untuk bekerja dan melaksanakan segala tugas dan tanggungjawabnya. Namun sesampainya di area pabrik Tergugat, Penggugat tidak diperbolehkan masuk bekerja oleh Security, hal ini dilakukan karena mendapatkan surat tugas dari Pimpinan PT Sungintex untuk melarang Penggugat masuk bekerja bahkan melarang berada di area PT Sungintex. Penggugat tetap ingin melaksanakan kewajiban, tetapi Management PT Sungintex membuat pernyataan bahwa:
- 25.1. Kepada pekerja/solidaritas buruh FSBDSI PT Sungintex yang telah melakukan aksi mogok kerja mulai tanggal 9 September 2013, tidak diperkenankan masuk bekerja di PT Sungintex ataupun berada di lingkungan PT Sungintex selama proses mekanisme berlangsung sampai adanya keputusan yang inkrah. Hal ini merupakan bagian dari alasan-alasan internal perusahaan;
- 25.2. Segala akibat yang timbul akibat dari permasalahan ketenagakerjaan ini, akan menjadi bahan untuk di musyawarahkan di dalam proses mekanisme;
26. Bahwa Tanggal 26 September 2013 diadakan perundingan Bipartiet antara Tergugat dengan Penggugat di kantor Hukum H. Shalih Mangara Sitompul S.H., M.H. & Rekan, pukul: 10.00 WIB. Pertemuan mengeluarkan hasil Risalah bipartiet Kuasa Hukum Management menyetujui untuk dilaksanakannya hasil kesepakatan di Kantor Walikota yaitu Perusahaan akan membayar kekurangan gaji kepada buruh/pekerja dan segera memberikan keputusan atas status hubungan kerja buruh/pekerja dengan PT Sungintex. Namun sampai dengan Pukul 16.00 Wib Kuasa Hukum Dari Management belum juga memberikan kabar/informasi kepada Penggugat mengenai pembayaran hak/gaji;
27. Bahwa oleh Karena Tergugat tidak mau melaksanakan Nota Dinas yang sudah dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dan tidak mau melaksanakan kesepakatan yang ditandatangani di Kantor Walikota Bekasi. Karena hal tersebut kemudian Penggugat mengirim surat pemberitahuan untuk menginap yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 September 2013 sampai dengan 28 September 2013 kepada Management PT Sungintex

*Hal 37 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut Hak kami, sampai dengan apa yang menjadi Hak kami dilaksanakan oleh Management PT Sungintex sesuai kesepakatan di Kantor Walikota;

28. Bahwa pada Tanggal 30 September 2013 Penggugat masih mencoba datang lagi ke perusahaan untuk melaksanakan kewajiban bekerja kembali sesuai kesepakatan, namun tidak diterima dengan baik.

29. Bahwa pada Tanggal 2 Oktober 2013 Penggugat masih berada area pabrik di PT Sungintex. Untuk bekerja, namun Tergugat tetap menghalang-halangi pekerja untuk kembali bekerja, Pada pukul 19.30 WIB dilakukan perundingan namun apa yang disampaikan Penggugat tetap sama, yaitu tetap tidak mau mengangkat Penggugat menjadi karyawan tetap;

30. Bahwa pada Tanggal 3 Oktober 2013 Penggugat datang lagi ke area pabrik PT Sungintex untuk menjalankan Kewajiban bekerja, namun telah ada anggota Kepolisian Resort Kota Bekasi dan pasukan Sabhara Polda Metro Jaya dan menghalang-halangi Penggugat masuk di area PT Sungintex;

31. Bahwa kemudian Pihak Disnaker Kota Bekasi mengeluarkan Nota Dinas Nomor 560/2423-SET/X/2013 yang isinya menegaskan kembali surat Nomor 440/2254-disnaker/IX/2013 dikantor Walikota Bekasi pada tanggal 19 September 2013 Khususnya point 3: "sebelum ada keputusan yang mengikat maka kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perundan-undangan yang berlaku." Serta mengingat ketentuan Pasal 93 ayat (1) jo. ayat(2) huruf f Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang isinya yaitu:

1. Upah tidak dibayarkan apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan;
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila: (f) pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.”;

Dan pelaksanaannya ternyata saudara tidak bersedia menerima pekerja yang akan bekerja/melaksanakan kewajibannya sesuai hasil pertemuan tersebut diatas sebagaimana surat pernyataan Pimpinan PT Sungintex Indonesia tertanggal 20 September 2013. Untuk itu kami tegaskan agar saudara segera membayarkan upah pekerja sesuai ketentuan tersebut diatas;

Demikian kami sampaikan dan kepada saudara kami minta untuk segera melaporkan pelaksanaannya dalam tempo 3 hari setelah diterimanya surat ini;

32. Bahwa Tanggal 4 Oktober 2013 Penggugat datang lagi ke area pabrik PT Sungintex untuk melaksanakan kewajiban bekerja sekaligus menuntut hak

Hal 38 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah kerja yang belum dibayar, namun lagi-lagi Tergugat tetap tidak mau menerima Penggugat untuk melaksanakan kewajiban bekerja serta tidak mau membayar upah Penggugat meskipun sudah ada nota dinas Nomor 560/2423-SET/X/2013 yang salah satunya perintah kepada Tergugat untuk membayar upah Penggugat;

33. Bahwa Sampai dengan tanggal 7 September 2013 Penggugat masih berusaha tetap datang ke PT Sungintex untuk melaksanakan Hak dan Kewajibannya. Namun, Penggugat tidak diterima untuk bekerja dan hak penggugat berupa upah kerja tidak dipenuhi oleh management PT Sungintex. Bahkan dari Tanggal 8, 9 dan 10 September 2013, Penggugat datang ke PT Sungintex untuk menuntut hak upah kerja, namun Management PT Sungintex tetap mengabaikannya;

34. Bahwa oleh karena tidak ada penyelesaian dari pihak Tergugat, maka Penggugat mengajukan surat kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi agar segera menindaklanjuti Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial yang dilakukan oleh Tergugat, semata-mata agar mendapatkan jaminan kepastian hukum serta hukum yang berkeadilan;

35. Bahwa pada saat proses Mediasi belum menghasilkan kesimpulan, tiba-tiba pada tanggal 18 September 2013, Tergugat justru melakukan pelanggaran terhadap hak dasar buruh berupa Mogok Kerja yang telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan cara mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak dan pernyataan Kontrak Kerja telah berakhir untuk 485 buruh/pekerja, dengan dalih Karyawan dinyatakan telah mangkir selama 5 (lima) hari berturut-turut tidak bekerja dan lebih mementingkan aksi mogok kerja. Tindakan Tergugat tersebut justru memperkeruh permasalahan yang sebelumnya hanya seputar perselisihan hak berubah menjadi perselisihan pemutusan hubungan kerja;

36. Bahwa selama proses Mediasi, Penggugat telah menyampaikan kepada Mediator dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi bahwa Tergugat tidak membayar gaji Penggugat terhitung sejak tanggal 15 September 2013;

37. Bahwa dalam proses mediasi yang sedang berjalan, Penggugat telah meminta kepada Tergugat melalui mediator agar Tergugat kiranya dapat membayar Gaji Penggugat yang belum dibayarkan, namun Tergugat tidak meresponsnya dengan baik;

38. Bahwa oleh karena dalam proses mediasi tidak mendapatkan jalan keluar, sehingga dikeluarkan Anjuran Tertulis dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dengan Nomor 567/3216-HIJS/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013;

*Hal 39 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Bahwa terhadap anjuran tersebut, sepanjang yang berkaitan dengan status Penggugat yang berubah dari status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT/Karyawan Kontrak) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT/Karyawan Tetap), Penggugat setuju dan sependapat dengan pendapat yang dijadikan dasar oleh Mediator dalam memberikan pendapat dalam anjuran [vide Hal. 6 sampai dengan 9 Anjuran Tertulis dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dengan Nomor 567/3216-HJS/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013];
40. Bahwa adapun mengenai anjuran dari Mediator yang menganjurkan kepada Tergugat untuk membayar gaji Penggugat terhitung sejak bulan Oktober sampai dengan November 2013, adalah sesuatu yang sudah tepat dan berkesesuaian dengan hukum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (2) jo. ayat (3) huruf f Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
41. Bahwa adapun khusus mengenai Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi yang menganjurkan bahwa Tergugat dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat (Sdr. Deda Priatna dan kawan-kawan, 502 orang) adalah tidak berdasar, dikarenakan:
- 41.1. Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi tidak menjelaskan dasar dan latar belakang dalam pendapatnya, sehingga muncul anjuran yang menyatakan menganjurkan Tergugat dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat (Sdr. Deda Priatna dan kawan-kawan);
- 41.2. Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi kurang menginsyafi bahwa dasar pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial adalah adanya Perselisihan Hak antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu adanya perbedaan pandangan tentang pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang berubah demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu tidak Tertentu (PKWTT);
- 41.3. Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi kurang menyadari dan menginsyafi bahwa Bekerja adalah Hak Dasar setiap warga Negara yang dijamin oleh hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak dapat secara sepihak menganjurkan kepada Tergugat dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat;
- 41.4. Mediator Suku Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi kurang menyadari dan menginsyafi bahwa Pemutusan Hubungan kerja hanya dapat dilakukan jika terjadi keadaan atau alasan-alasan yang secara limitatif di jelaskan oleh undang-undang, seperti karena Pekerja Meninggal Dunia, Pekerja

Hal 40 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasuki usia Pensiun, Pekerja Mengundurkan diri, Pekerja terhalang karena sakit atau cacat fisiknya dan yang lainnya. Dalam pendapatnya, Mediator tidak menyinggung sedikitpun dasar dan alasan dapat diberlakukannya Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat terhadap Penggugat;

42. Bahwa oleh karena pendapat Mediator dalam anjuran tertulis suku dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi seputar kewajiban Tergugat untuk membayar Gaji Penggugat yang belum dibayar Tergugat dan seputar Perubahan Status Kerja Penggugat dari awalnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT/Karyawan Kontrak) demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT/Karyawan Tetap) adalah sudah tepat dan berdasarkan hukum, maka mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk menguatkannya dalam amar putusan perkara ini;
43. Bahwa adapun khusus mengenai Anjuran Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi yang menganjurkan bahwa Tergugat dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat (Sdr. Deda Priatna dan kawan-kawan, 502 orang) adalah tidak berdasar, maka mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk mengenyampingkannya dalam amar putusan perkara ini;
44. Bahwa oleh karena Tergugat melakukan kesalahan penerapan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang terjadi sejak awal Penggugat bekerja (bergabung) dengan Tergugat, maka adalah tepat dan berdasar jika masa kerja Penggugat sebagai PKWTT dihitung sejak Penggugat bekerja (bergabung) dengan Tergugat;
45. Bahwa adapun mengenai upah yang belum dibayar Tergugat kepada Penggugat terhitung sejak periode September 2013 sampai dengan Februari 2014 (enam bulan) adalah sebesar Rp7.324.254.506,00 (tujuh miliar tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus enam rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi;

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan gaji Penggugat yang belum dibayar secara tunai dan sekaligus melalui sidang majelis ini yang mulia, terhitung sejak periode September 2013 sampai dengan Februari

Hal 41 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 (enam bulan) sebesar Rp7.324.254.506,00 (tujuh miliar tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus enam rupiah);

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu telah salah dalam menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) kepada Penggugat, dengan demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diberlakukan Tergugat kepada Penggugat adalah batal demi hukum;
2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diberlakukan Tergugat kepada Penggugat demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan yang menyatakan Penggugat berubah status hubungan kerjanya dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan masa kerjanya terhitung sejak Penggugat bekerja (bergabung) dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan hak-hak normatif di bidang ketenagakerjaan kepada Penggugat sehubungan dengan perubahan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerima dan memerintahkan kepada Penggugat untuk bekerja di Perusahaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagaimana biasanya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- A. Gugatan Penggugat *obscuur libel*, kesalahan/pelanggaran Tergugat tidak jelas;
  1. Dalam Gugatannya (angka 4, 5, 6, dan seterusnya), Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan “pelanggaran hukum terhadap penerapan dan pelaksanaan hubungan kerja” yaitu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disingkat PKWT) alias karyawan kontrak, yang seharusnya Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (selanjutnya disingkat PKWTT) alias karyawan tetap;  
Penggugat mengqualifikasi Tergugat melanggar Pasal 56 (angka 7 Gugatan), Pasal 59 (angka 8 Gugatan) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disingkat UUK), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 15 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 100 Tahun

Hal 42 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (selanjutnya disingkat Kepmen Nomor 100 Tahun 2004);

2. Bahwa akan tetapi sepanjang Gugatannya, Penggugat tidak menjelaskan (menguraikan) secara jelas dan tegas kesalahan apa yang dilakukan Tergugat sehingga Penggugat mendalilkan Tergugat melakukan “pelanggaran hukum terhadap penerapan dan pelaksanaan hubungan kerja”;
3. Dalam suatu gugatan Penggugat harus menjelaskan antara lain mengenai legal standing, hubungan hukum, termasuk hal-hal yang dipersalahkan (dituduhkan) Penggugat kepada Tergugat;

## B. Dasar Gugatan Penggugat keliru;

Penggugat mengajukan “Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial Pemutusan Hubungan Kerja”;

Berdasarkan Pasal 2 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), menentukan 4 (empat) jenis perselisihan yang termasuk dalam Perselisihan Hubungan Industrial yaitu:

1. Perselisihan hak;
2. Perselisihan kepentingan;
3. Perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan;
4. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

Bahwa Petitum Penggugat Nomor 2, 3 dalam Pokok Perkara intinya agar “Penggugat berubah status dari PKWT menjadi PKWTT” tidak sinkron dengan dasar Gugatan yaitu “Perselisihan Hubungan Industrial Pemutusan Hubungan Kerja”, karena hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah berdasarkan PKWT, dimana PKWT *a quo* telah berakhir dengan sendirinya (*ex officio*) sejak habisnya waktu PKWT;

Bahwa klasifikasi Gugatan harus terang dan jelas karena masing-masing perselisihan mempunyai terminologi sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI;

Bahwa pengertian Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Undang Undang Nomor 2 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI) adalah:

“Perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak”;

Hal mana tidak sesuai/tidak relevan dengan Petitum Penggugat intinya agar PKWT diubah menjadi PKWTT, dalam pengertian lain Penggugat dipekerjakan kembali dengan status PKWTT, karena hubungan kerja

Hal 43 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah berakhir dengan sendirinya dengan habisnya waktu, bukan karena Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja;

Karena hubungan kerja dengan sendirinya berakhir maka tidak berdasar dalil dan tuntutan Penggugat agar Penggugat dipekerjakan kembali;

Jika *quod non* benar Penggugat ingin bekerja kembali pada Tergugat, maka harus melakukan proses awal (seleksi) dengan mengajukan lamaran (permohonan) kerja;

Karena Gugatan diajukan tidak sesuai dengan Petitum maka Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*obscur libel*), hal mana menjadi alasan yang cukup bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan Gugatan ditolak atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

## C. Gugatan Penggugat Cacat Hukum;

Bahwa Penggugat (Kuasa Hukum) mengajukan Gugatannya mewakili Para Pekerja (penggugat asli) sebanyak 502 orang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2013;

Bahwa akan tetapi, Penggugat Nomor 451 yakni Iwan Kurniawan telah meninggal dunia pada tanggal 2 November 2013 karena sakit sesuai Surat Kematian Nomor 474/104/XI/2013 (kelak bukti akan diajukan Tergugat), sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 1813 KUHPerdara, Surat Kuasa telah berakhir dengan sendirinya;

Karena surat kuasa berakhir dengan sendirinya, maka nyata Gugatan telah diajukan dengan dasar (surat kuasa) yang telah berakhir;

Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa mengingat pengakuan Penggugat (kuasa hukum) bertindak mewakili 502 orang pekerja, sangat mungkin Penggugat tidak valid, dan sangat mungkin Penggugat tidak mengetahui keberadaan atau keadaan, bahkan kehilangan komunikasi dengan Para Penggugat Asli sehingga untuk itu Tergugat mensomeer Penggugat membuktikan bahwa Penggugat (kuasa hukum) benar-benar bertindak atas setiap pekerja yang konon berjumlah 502 orang;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 08/G/2014/PHI/PN Bdg. tanggal 23 Mei 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat tersebut;

Hal 44 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat angka 2 tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*);
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 23 Mei 2014, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Kas/G/2014/PHI/PN Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 23 Juni 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 10 Juli 2014, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 22 Juli 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa *Judex Facti* telah keliru menerapkan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- a. *Judex Facti* salah menerapkan ketentuan pasal 96 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 pada perkara *a quo*, seharusnya *Judex Facti* menerapkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) jo. ayat (2) huruf f Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 berkaitan dengan permohonan Provisi yang diajukan Para Pemohon Kasasi (Dahulu Para Penggugat);
- 1) Bahwa dalam pertimbangan Provisi Putusan *a quo* (Hal. 262-263), *Judex Facti* memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Hal 45 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, Putusan Sela atau Putusan Provisi berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan hanya dapat dikabulkan apabila pekerja/buruh yang bersangkutan terbukti di skorsing oleh pengusaha";

"Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti alat bukti yang diajukan dipersidangan oleh Para Penggugat ternyata Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya skorsing yang dilakukan Tergugat (pengusaha) terhadap Para Penggugat (Para pekerja/buruh)";

"Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya skorsing tersebut maka permohonan putusan provisi yang diajukan Para Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, karenanya permohonan putusan provisi tersebut harus ditolak";

- 2) Bahwa dalam Gugatannya, Para Pemohon Kasasi (Dahulu Para Penggugat) tidak pernah mendalilkan permohonan pembayaran provisi atas dasar adanya Skorsing yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (Dahulu Tergugat) sebagaimana dijadikan dasar pertimbangan *Judex Facti* dalam putusan;
- 3) Bahwa Para Pemohon Kasasi (Dahulu Para Penggugat) mengajukan tuntutan permohonan provisi dikarenakan Termohon Kasasi (Dahulu Tergugat) tidak mau menerima Para Pemohon Kasasi (Dahulu Para Penggugat) untuk bekerja di Perusahaan Termohon Kasasi (Dahulu Tergugat), meskipun Para Pemohon Kasasi (Dahulu Para Penggugat) sudah menunjukkan itikad baik beberapa kali mendatangi perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya bekerja;
- 4) Bahwa oleh karenanya Para Pemohon Kasasi (Dahulu Para Penggugat) tidak mengajukan bukti adanya Skorsing karena memang tidak pernah terjadi Skorsing dan memang pengajuan tuntutan provisi berupa permintaan pembayaran upah Para Pemohon Kasasi (Dahulu Para Penggugat) periods September 2013 sampai dengan Februari 2014 bukan didasarkan oleh adanya Skorsing, melainkan didasarkan karena Termohon Kasasi (Dahulu Tergugat) tidak mau menerima Para Pemohon Kasasi (Dahulu Para Penggugat) untuk bekerja di Perusahaan Termohon Kasasi (Dahulu Tergugat) meskipun Para Pemohon Kasasi (Dahulu Para

Hal 46 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat) telah beritikad baik datang ke Perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya bekerja;

- 5) Bahwa untuk lebih jelasnya dasar tuntutan provisi yang dijadikan alasan Para Pemohon Kasasi (Dahulu Para Penggugat) sesuai uraian posita Gugatan poin 31-34, kami kutip sebagai berikut:

31. Bahwa kemudian Pihak Disnaker Kota Bekasi mengeluarkan Nota Dinas Nomor 560/2423-SET/X/2013 yang isinya menegaskan kembali surat Nomor 440/2254-disnaker/IX/2013 dikantor Walikota Bekasi pada tanggal 19 September 2013 Khususnya point 3: "sebelum ada keputusan yang mengikat maka kedua belah pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku." Serta mengingatkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) jo. ayat (2) huruf f Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang isinya yaitu:

1. Upah tidak dibayarkan apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan;
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku, dan pengusaha wajib membayar upah apabila: (f) pekerja/buruh bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha";
3. Dan pelaksanaannya ternyata saudara tidak bersedia menerima pekerja yang akan bekerja/melaksanakan kewajibannya sesuai hasil pertemuan tersebut diatas sebagaimana surat pernyataan Pimpinan PT Sungintex Indonesia tertanggal 20 September 2013. Untuk itu kami tegaskan agar saudara segera membayarkan upah pekerja sesuai ketentuan tersebut diatas;

Demikian kami sampaikan dan kepada saudara kami minta untuk segera melaporkan pelaksanaannya dalam tempo 3 hari setelah diterimanya surat ini;

32. Bahwa tanggal 4 Oktober 2013 Penggugat datang lagi ke area pabrik PT Sungintex untuk melaksanakan kewajiban bekerja sekaligus menuntut hak upah kerja yang belum dibayar, namun lagi-lagi Tergugat tetap tidak mau menerima Penggugat untuk melaksanakan kewajiban bekerja serta tidak mau membayar upah Penggugat meskipun sudah ada nota dinas Nomor 560/2423-SET/X/2013 yang salah satunya perintah kepada Tergugat untuk membayar upah Penggugat;

33. Bahwa sampai dengan tanggal 7 September 2013 Penggugat masih

Hal 47 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha tetap datang ke PT Sungintex untuk melaksanakan Hak dan Kewajibannya. Namun, Penggugat tidak diterima untuk bekerja dan hak penggugat berupa upah kerja tidak dipenuhi oleh management PT Sungintex. Bahkan dari Tanggal 8, 9 dan 10 September 2013, Penggugat datang ke PT Sungintex untuk menuntut hak upah kerja, namun Management PT Sungintex tetap mengabaikannya;

34. Bahwa oleh karena tidak ada penyelesaian dari pihak Tergugat, maka Penggugat mengajukan surat kepada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi agar segera menindaklanjuti Pencatatan Perselisihan Hubungan Industrial yang dilakukan oleh Tergugat, semata-mata agar mendapatkan jaminan kepastian hukum serta hukum yang berkeadilan;

Dengan demikian terbukti secara syah dan meyakinkan *Judex Facti* telah salah menerapkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 pada perkara *a quo*, seharusnya *Judex Facti* menerapkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) jo. ayat (2) huruf f Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan tuntutan dalam provisi, dimana Para Pemohon Kasasi (Dahulu Para Penggugat) mengajukan tuntutan permohonan provisi dikarenakan Termohon Kasasi (Dahulu Tergugat) tidak mau menerima Para Pemohon Kasasi (Dahulu Para Penggugat) untuk bekerja di Perusahaan Termohon Kasasi (Dahulu Tergugat), meskipun Para Pemohon Kasasi (Dahulu Para Penggugat) sudah menunjukkan itikad baik beberapa kali mendatangi perusahaan untuk melaksanakan kewajibannya bekerja;

b. *Judex Facti* menguraikan pertimbangan hukum yang kontradiktif;

- 1) Bahwa dalam eksepsi angka 1 dari Termohon Kasasi (Dahulu Tergugat) menurut *Judex Facti* dinyatakan tidak beralasan hukum;
- 2) Bahwa *Judex Facti* telah menegaskan bahwa uraian posita Para Pemohon Kasasi (Dahulu Para Penggugat) terutama poin 3 sampai dengan 13 sudah diuraikan tentang adanya kesalahan penerapan PKWT yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (Dahulu Tergugat) dimana Pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang bersifat tetap, kesalahan penerapan jangka waktu yang melebihi 3 tahun dan perpanjangan PKWT yang melebihi 2 kali tanpa jeda;
- 3) Bahwa seharusnya jika Eksepsi Termohon Kasasi (Dahulu Tergugat) ditolak, sudah seharusnya Majelis Hakim dapat memeriksa pokok perkara khususnya seputar kesalahan penerapan PKWT yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (Dahulu Tergugat);

Hal 48 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa terhadap pokok perkara khususnya seputar kesalahan penerapan PKWT yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (Dahulu Tergugat), Para Pemohon Kasasi (Dahulu Para Penggugat) telah mengajukan bukti-bukti dan saksi dipersidangan;
- 5) Bahwa meskipun demikian, dikesimpulan akhir putusan *Judex Facti* menyatakan tidak perlu memeriksa pokok perkara disebabkan diterimanya eksepsi Termohon Kasasi (Dahulu Tergugat);
- 6) Bahwa demi hukum dan keadilan, dalam pokok perkara dimana eksepsi Termohon Kasasi (Dahulu Tergugat) ditolak, *Judex Facti* seharusnya memeriksa dan memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Para Pemohon Kasasi (Dahulu Para Penggugat) khususnya yang berkaitan dengan kesalahan penerapan PKWT oleh Termohon Kasasi (Dahulu Tergugat);
- 7) Bahwa adapun jika hasil pemeriksaan menghasilkan pertimbangan hukum untuk mengabulkan sebagian petitum penggugat dan menolak sebagian yang lain, hal demikian adalah wajar dan lazim dalam proses pencarian keadilan;

Dengan demikian *Judex Facti* telah menguraikan pertimbangan hukum yang kontradiktif antara ditolaknya sebagian Eksepsi dan tidak diperiksanya sebagian pokok perkara;

- c. *Judex Facti* salah menafsirkan petitum Para Pemohon Kasasi (Dahulu Para Penggugat) *obscuur libel* (kabur dan tidak jelas) sehingga salah mengambil kesimpulan dalam pertimbangan hukumnya.

- 1) Bahwa dalam pertimbangan hukumnya terhadap Eksepsi angka 2 (Hal. 265-268) terutama dalam halaman 266, alinea ke-4 (empat) dinyatakan: "menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari gugatan Para Penggugat, ternyata petitum Gugatan Para Penggugat tidak ada menuntut agar PHK yang dilakukan Tergugat kepada Para Penggugat dinyatakan tidak syah atau batal demi hukum, dan tidak pula menuntut agar Para Penggugat dipekerjakan kembali pada posisi dan jabatan semula";
- 2) Bahwa *Judex Facti* nampaknya tidak cermat dan tidak mengingat bahwa dalam revisi gugatan sebagaimana diterima Majelis Hakim, Petitum yang diajukan Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) telah mencantumkan petitum sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan gaji Penggugat yang belum dibayar secara tunai dan sekaligus melalui sidang majelis

Hal 49 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yang mulia, terhitung sejak periode September 2013 sampai dengan Februari 2014 (enam bulan) sebesar Rp7.324.254.506,00 (tujuh miliar tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus enam rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu telah salah dalam menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) kepada Penggugat, dengan demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diberlakukan Tergugat kepada Penggugat adalah batal demi hukum;
  2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diberlakukan Tergugat kepada Penggugat demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
  3. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan yang menyatakan Penggugat berubah status hubungan kerjanya dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan masa kerjanya terhitung sejak Penggugat bekerja (bergabung) dengan Tergugat;
  4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan hak-hak normatif di bidang ketenagakerjaan kepada Penggugat sehubungan dengan perubahan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
  5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerima dan memerintahkan kepada Penggugat untuk bekerja di Perusahaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagaimana biasanya;
  6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- 3) Bahwa dalam petitum yang diajukan Para Pemohon Kasasi (Dahulu Para Penggugat) terdapat tuntutan utama yaitu:
    1. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu telah salah dalam menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) kepada Penggugat, dengan demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diberlakukan Tergugat kepada Penggugat adalah batal demi hukum;
    2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diberlakukan Tergugat kepada Penggugat demi hukum berubah

Hal 50 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan yang menyatakan Penggugat berubah status hubungan kerjanya dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan masa kerjanya terhitung sejak Penggugat bekerja (bergabung) dengan Tergugat;
  - 4) Bahwa dengan dinyatakannya permintaan Para Pemohon Kasasi (Dahulu Para Penggugat) bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diberlakukan Tergugat kepada Penggugat adalah batal demi hukum, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diberlakukan Tergugat kepada Penggugat demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) secara otomatis membatalkan setiap tindakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Termohon Kasasi (Dahulu Tergugat) atas dasar Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWTT) telah berakhir dan dianggap mankir;
  - 5) Bahwa terhadap dalih dari Termohon Kasasi (Dahulu Tergugat) yang menyatakan Para Pemohon Kasasi (Dahulu Para Penggugat) dikualifikasikan mankir karena tidak mau bekerja adalah mengada-ada. Sebab berdasarkan bukti berupa Berita Acara rapat pembahasan kasus karyawan PT Sungintex antara Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja (Kesepakatan) Nomor 440/2254-Disnaker/IX/2013 tertanggal 19 September 2013, yang isinya pada pokoknya menyatakan Bahwa sebelum ada keputusan inkrah kedua belah pihak untuk menjalankan hak dan kewajibannya. [bukti P-505-5], dan bukti berupa Surat Pernyataan Pimpinan Perusahaan Bpk. Roy Viswanathan tertanggal 20 September 2013 yang pada pokoknya berupa Surat pernyataan untuk para pekerja/buruh tidak diperkenankan masuk bekerja mulai 09 September 2013 ataupun berada dilingkungan perusahaan selama dalam proses mekanisme PPHI. [bukti P-504-12], semuanya menguatkan bahwa Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) ingin bekerja tetapi pihak Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) yang menolak/enggan menerima Para Pemohon Kasasi (Dahulu Para Penggugat) bekerja;
  - 6) Bahwa dalam perjalanannya, ketika perkara bergulir di dinas tenaga kerja Kota Bekasi dan belum mendapatkan anjuran di tingkat Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, Perusahaan secara sepihak melakukan PHK yang tidak syah dengan dalih PKWT berakhir dan Karyawan Mankir;
  - 7) Bahwa dengan demikian adalah tugas dari *Judex Facti* sebagai penjaga

Hal 51 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keadilan sebagaimana secara implisit telah diminta oleh Para Pemohon Kasasi (Dahulu Para Penggugat) untuk menyatakan PHK yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (Dahulu Tergugat) tidak syah dan batal demi hukum;
- 8) Bahwa kesimpulan yang demikian tidaklah melampaui batas kewenangan *Judex Facti*, disebabkan permohonan yang demikian (berupa menyatakan PHK yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (Dahulu Tergugat) tidak syah dan batal demi hukum) adalah masih termasuk dalam permintaan/petitum Para Pemohon Kasasi (Dahulu Para Penggugat), sebagaimana didalam petitumnya menyampaikan permohonan "Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)";
- 9) Bahwa khusus pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan "dan tidak pula menuntut agar Para Penggugat dipekerjakan kembali pada posisi dan jabatan semula" adalah sangat keliru;
- 10) Bahwa dalam petitum angka 5, "Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerima dan memerintahkan kepada Penggugat untuk bekerja di Perusahaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagaimana biasanya" adalah sama secara substansi/makna meskipun berbeda redaksi dengan "Para Penggugat dipekerjakan kembali pada posisi dan jabatan semula";

Dengan demikian Majelis Hakim pada *Judex Facti* telah salah menafsirkan petitum Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) *obscuur libel* (kabur dan tidak jelas) sehingga salah mengambil kesimpulan dalam pertimbangan hukumnya;

2. Bahwa *Judex Facti* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan;
- A. *Judex Facti* Telah mengabaikan setiap bukti dan data yang diajukan dalam persidangan. Hal demikian melanggar ketentuan Pasal 102 ayat (1) poin d jo. Pasal 102 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
- 1) Bahwa sesuai ketentuan Pasal 102 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan bahwa Putusan Pengadilan harus memuat:
- a. Kepala putusan berbunyi: "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";
  - b. Nama, jabatan, kewarganegaraan, tempat kediaman atau tempat kedudukan para pihak yang berselisih;

Hal 52 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Ringkasan pemohon/penggugat dan jawaban termohon/tergugat yang jelas;
  - d. Pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
  - e. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
  - f. Amar putusan tentang sengketa;
  - g. Hari, tanggal putusan, nama Hakim, Hakim Ad-Hoc yang memutus, nama Panitera, serta keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak
- 2) Bahwa mengingat pula ketentuan pasal 102 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial disebutkan bahwa "Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dapat menyebabkan batalnya putusan Pengadilan Hubungan Industrial;
  - 3) Bahwa ketentuan "batalnya putusan Pengadilan Hubungan Industrial" bersifat alternatif terhadap persyaratan sebagaimana diatur limitatif dan disebutkan dalam ketentuan Pasal 102 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Sehingga jika ada salah satu saja ketentuan dari Pasal 102 ayat (1) yang terdiri dari poin a, b, c, d, e, f dan g yang tidak dipenuhi *Judex Facti* maka akan menyebabkan putusan dalam perkara *a quo* dapat dibatalkan;
  - 4) Bahwa ketentuan Pasal 102 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terutama poin d, *Judex Facti* harus memberikan pertimbangan terhadap setiap bukti dan data yang diajukan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa;
  - 5) Bahwa setelah memeriksa dan memperhatikan putusan Nomor 08/G/2014/PHI/PN Bdg. dalam perkara *a quo*, terutama dalam hal ditolaknya tuntutan provisi, dalam pertimbangan Provisi Putusan *a quo* (Hal. 262-263), *Judex Facti* memberikan pertimbangan sebagai berikut:  
"menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (1) ULJ Nomor 2 Tahun 2004, Putusan Sela atau Putusan Provisi berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan hanya

Hal 53 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014



dapat dikabulkan apabila pekerja/buruh yang bersangkutan terbukti di skorsing oleh pengusaha";

"Menimbang, bahwa setelah majelis hakim meneliti alat bukti yang diajukan dipersidangan oleh Para Penggugat ternyata Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya skorsing yang dilakukan Tergugat (pengusaha) terhadap Para Penggugat (Para pekerja/buruh)";

"Menimbang bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya skorsing tersebut maka permohonan putusan provisi yang diajukan Para Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, karenanya permohonan putusan provisi tersebut harus ditolak";

- 6) Bahwa jika dicermati ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, disebutkan bahwa "Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3), Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim Ketua Sidang harus segera menjatuhkan Putusan Sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh yang bersangkutan";
- 7) Bahwa mempertimbangkan ketentuan Pasal 155 ayat (3), Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa "Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh";
- 8) Bahwa ketentuan setiap klausul pasal dalam peraturan perundang-undangan haruslah ditafsirkan secara komprehensif yang dikaitkan dengan ketentuan klausul pasal lainnya dalam undang-undang tersebut, padahal dalam ketentuan Pasal 155 ayat (2) disebutkan: "Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya";
- 9) Bahwa terhadap pemenuhan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) telah datang keperusahaan untuk melaksanakan kewajiban bekerja, akan tetapi

Hal 54 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi (dahulu Tergugat/perusahaan) menolak;

- 10) Bahwa terhadap upaya Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) untuk bekerja kembali dalam rangka melaksanakan kewajibannya telah dikuatkan oleh Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) dengan bukti-bukti berupa Berita Acara rapat pembahasan kasus karyawan PT Sungintex antara Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja (Kesepakatan) Nomor 440/2254-Disnaker/IX/2013 tertanggal 19 September 2013, yang isinya pada pokoknya menyatakan Bahwa sebelum ada keputusan inkrah kedua belah pihak untuk menjalankan hak dan kewajibannya. [bukti P-505-5];
- 11) Bahwa Pihak Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) telah mengajukan penolakan terhadap upaya Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) untuk bekerja kembali dan telah dikuatkan dengan bukti berupa Surat Pernyataan Pimpinan Perusahaan Bpk. Roy Viswanathan tertanggal 20 September 2013 yang pada pokoknya berupa Surat pernyataan untuk para pekerja/buruh tidak diperkenankan masuk bekerja mulai 9 September 2013 ataupun berada dilingkungan perusahaan selama dalam proses mekanisme PPHI. [bukti P-504-12];
- 12) Bahwa akibat penolakan tersebut Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) tidak dapat bekerja di perusahaan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat), oleh karenanya Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) menuntut upah sebagai hak dasar pekerja. Karena menolak membayar upah Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) dengan dalih "*no work no pay*", maka Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) meminta petunjuk dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi dan ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Surat dari Disnakertrans Kota Bekasi Nomor 560/2423-SET/X/2013 tertanggal 3 Oktober 2013, perihal: Penjelasan Tentang upah pekerja yang belum di bayarkan selama mekanisme perselisihan. [bukti P-505-6];
- 13) Bahwa untuk menguatkan besaran nilai total (akumulasi) gaji yang belum dibayar Termohon Kasasi (Dahulu Tergugat) kepada Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) sejak periode September 2013 sampai dengan Februari 2014, Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) telah menyampaikan besaran gaji setiap karyawan pada periode tahun 2013 adalah Rp2.305.000,00 (dua juta tiga ratus lima ribu rupiah) dan gaji Penggugat pada periode tahun 2014 adalah

Hal 55 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.686.149,00 (dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu seratus empat puluh sembilan rupiah), yang didasarkan pada ketentuan Upah Minimum Kabupaten dan kota tahun 2013 dan tahun 2014, sebagaimana dikuatkan dengan bukti berupa Putusan Gubernur UMK tahun 2013 Nomor 561/Kep.1405-bangsos/2012 tertanggal 21 November 2012 perihal: Upah Minimum Kota untuk sektoral golongan II Rp2.305.000,00 dan Putusan Gubernur UMK tahun 2014 Nomor 561/Kep.1636-Bangsos/2013 tertanggal 21 November 2013 perihal: Upah Minimum Kota untuk sektoral golongan II Rp2.686.149,00. [bukti P-506-5 dan P-506-6];

14) Bahwa meskipun demikian, *Judex Facti* sama sekali tidak menyinggung dan memberikan pertimbangan terhadap bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat untuk menguatkan dalil tuntutan provisi berupa bukti: P-505-5, P-505-6, P-506-5 dan P-506-6;

15) Bahwa *Judex Facti* hanya berfokus pada ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang di Juntokan hanya pada Pasal 155 ayat (3), Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

16) Bahwa seharusnya selain mengelaborasi ketentuan Pasal 155 ayat (3), Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, *Judex Facti* harus pula mempertimbangkan ketentuan Pasal 155 ayat (2), dimana terhadap ketentuan tersebut Para Pemohon Kasasi (Dahulu Para Penggugat) telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. Berita acara rapat pembahasan kasus karyawan PT Sungintex antara Pemerintah, Pengusaha dan Pekerja (Kesepakatan) Nomor 440/2254-Disnaker/IX/2013 tertanggal 19 September 2013, yang isinya pada pokoknya menyatakan bahwa Bahwa sebelum ada keputusan inkrah kedua belah pihak untuk menjalankan hak dan kewajibannya. [bukti P-505-5];
2. Surat dari Disnakertrans Kota Bekasi Nomor 560/2423-SET/X/2013 tertanggal 03 Oktober 2013, perihal: Penjelasan Tentang upah pekerja yang belum di bayarkan selama mekanisme perselisihan. [bukti P-505-6], dan;
3. Putusan Gubernur UMK tahun 2013 Nomor 561/Kep.1405-bangsos/2012 tertanggal 21 November 2012 perihal: Upah Minimum Kota untuk sektoral golongan II Rp2.305.000,00 dan Putusan Gubernur UMK tahun 2014 nomor: 561/Kep. 1636-Bangsos/2013 tertanggal 21 November 2013 perihal: Upah

Hal 56 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minimum Kota untuk sektoral golongan II Rp2.686.149,00 [bukti P-506- 5 dan P-506-6];

Dengan demikian *Judex Facti* telah melanggar dan mengabaikan ketentuan Pasal 102 ayat (1) poin d jo. Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dimana *Judex Facti* terbukti tidak membahas dan mempertimbangkan bukti-bukti dan data dari Para Pemohon Kasasi (Dahulu Para Penggugat) berupa bukti: P-505-5, P-505-6, P-506-5 dan P-506-6. Oleh karenanya putusan yang demikian haruslah dibatalkan karena tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebuah putusan sebagaimana yang diatur oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan;

B. *Judex Facti* Telah mengabaikan keadilan, karena hanya mendasarkan pertimbangan secara formal dengan mengabaikan keadilan materil bagi Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat). Hal demikian melanggar ketentuan Pasal 100, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

1) Bahwa didalam petitum Gugatan Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) disebutkan dengan jelas bahwa pada pokoknya selain yang secara eksplisit memohon agar ditetapkan menjadi Karyawan Tetap (PKWTT) dan dipekerjakan kembali oleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat), Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) juga memohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

2) Bahwa bunyi petitum Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat), sebagaimana yang telah dilakukan Revisi yang diterima *Judex Facti*, lengkapnya demikian:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan gaji Penggugat yang belum dibayar secara tunai dan sekaligus melalui sidang majelis ini yang mulia, terhitung sejak periode September 2013 sampai dengan Februari 2014 (enam bulan) sebesar Rp7.324.254.506,00 (tujuh miliar tiga ratus dua puluh empat juta dua ratus lima puluh empat ribu lima ratus enam rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu telah salah dalam menerapkan Perjanjian Kerja

Hal 57 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waktu Tertentu (PKWT) kepada Penggugat, dengan demikian Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diberlakukan Tergugat kepada Penggugat adalah batal demi hukum;

2. Menyatakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang diberlakukan Tergugat kepada Penggugat demi hukum berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Memerintahkan Kepada Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan yang menyatakan Penggugat berubah status hubungan kerjanya dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan masa kerjanya terhitung sejak Penggugat bekerja (bergabung) dengan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan hak-hak normatif di bidang ketenagakerjaan kepada Penggugat sehubungan dengan perubahan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerima dan memerintahkan kepada Penggugat untuk bekerja di Perusahaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing sebagaimana biasanya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

- 3) Bahwa tafsir dari permohonan "Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)", adalah jikapun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Gugatan Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat), yaitu yang utama dan yang paling pokok berupa permohonan agar ditetapkan menjadi Karyawan Tetap (PKWTT) dan dipekerjakan kembali oleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat), maka setidaknya Majelis Hakim harus memperhatikan kepentingan dari Para Pemohon Kasasi (Dahulu Para Penggugat);
- 4) Bahwa dalam hal ini anjuran dinas tenaga kerja Kota Bekasi adalah dirasa berkeadilan dimana dalam pendapatnya Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) dinyatakan demi hukum menjadi Karyawan Tetap (PKWTT) hanya saja hubungan kerja tidak dapat diteruskan sehingga Perusahaan dapat memberlakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan tetap membayar hak pekerja berupa uang pesangon,

Hal 58 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

- 5) Bahwa karena *Judex Facti* hanya berpandangan pada *obscur* nya rangkaian posita dan petitum Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) yang ditindaklanjuti dengan Putusan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijeverklaard*), praktis Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) tidak mendapatkan apa-apa dari hak-hak ketenagakerjaan yang telah dijamin dan diatur oleh undang-undang, padahal diantara Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) banyak yang telah bekerja dan mengabdikan di perusahaan milik Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) selama lebih dari 5 (lima) tahun, dimana hal ini telah dibuktikan Para Pemohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) dan tidak dibantah Termohon Kasasi (dahulu Tergugat);

Dengan demikian, *Judex Facti* Telah mengabaikan rasa keadilan yang sangat diidam-idamkan masyarakat. Hal demikian melanggar ketentuan Pasal 102 ayat (1) poin d jo. Pasal 102 ayat (2) Pasal 100, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 23 Juni 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 22 Juli 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam petitum gugatan para Penggugat tidak mengajukan atau menuntut uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja yang merupakan akibat hukum dari Pemutusan Hubungan Kerja, melainkan menuntut hubungan kerja berubah menjadi karyawan tetap dengan menghukum Tergugat untuk memberikan hak-hak normatif dibidang ketenagakerjaan kepada Pekerja/para Penggugat sehubungan dengan perubahan status menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dengan tanpa menguraikan secara jelas dan rinci hak-hak normatif apa saja yang diminta dan berapa besarnya hak-hak normatif dimaksud sehingga gugatan para Penggugat kabur;

Hal 59 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DEDA PRIATNA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. DEDA PRIATNA, 2. ABDUL AZIS, 3. SUMITRI, 4. ASEP SUHERLAN, 5. SUMIRDA ABDUL JALAL, 6. DYAH PURSIANTI S., 7. MUBAEDAH binti H. ADNAN, 8. ABDUL GANDI, 9. ADI PRASETYO, 10. ANANG MUKMIN, 11. ASMARUDIN, 12. BANGUN SLAMET SITOMPUL, 13. DADI YUSMIADI, 14. DAYAT, 15. DENI ATIKA, 16. DEPI SUTISNA, 17. EDI KUSNADI, 18. EMI, 19. NANDAR SUNANDAR, 20. DEDI DAMUDI, 21. HERIYANTO, 22. GUGUN GUNAWAN, 23. GUSMI, 24. KOSASIH, 25. NIA DANIATI, 26. TRI ASTUTI, 27. SLAMET ARIYANTO, 28. NURYANTO, 29. PIKI, 30. REZA JUNIANTO, 31. MURDOKO, 32. MIFTAHUDIN, 33. ANDI SUWANDI, 34. PONIMAN, 35. PUJIONO, 36. RIDWAN EFENDI, 37. ROMADIANTO, 38. RUDI IRAWAN, 39. SANUDIN, 40. SUBANDI, 41. SUPARTA, 42. ABDUL ROHIM, 43. YAKUB bin SODIKIN, 44. LENI HARYANI, 45. RUSNADIANSYAH, 46. ROHANDI, 47. SUTISNA, 48. ULUNG SUPRIATNA, 49. NADIMIN, 50. S. HASAN PERMANA, 51. SUKARI bin ENDUNG, 52. SARKIM, 53. SUTARMAN, 54. PURNOMO, 55. NURHASANAH, 56. ANISAH, 57. MARKU WIJAYA, 58. ROAEDI, 59. SUKARNO, 60. ENJANG HERLAN, 61. SAINO ZAINUDIN, 62. RASAM, 63. KUSMIATI, 64. NURUL FACHRINI, 65. DEDE SUPRIATNA, 66. IKA RACHMAWATI, 67. EFI AFIFA, 68. RUMSITI, 69. NURLAELA, 70. SAIDUN, 71. WAHYUNI WINARLASI, 72. TUTIK SETIOWATI, 73. NURYANI 74.**

*Hal 60 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPNAH, 75. YANA MULYANA, 76. WARGIASIH, 77. UMI JUARSIH, 78. SUSANTI, 79. TRI SUGIARTI, 80. KARSAN HERYANTO, 81. MATURASI TAMBUNAN, 82. LINA MARYANA, 83. FATONAH, 84. SIMAH, 85. KHORIDATU SOFIAH, 86. NENENG SUNENGSIH, 87. ASEP NURWAASILAH, 88. NURAINI, 89. ERYANTI, 90. KOMALA SARI, 91. NINING YUNINGSIH, 92. KOMARIAH S. binti UMAR, 93. USWATUN, 94. SARLINA WATI, 95. LIA ROSLIANI, 96. NENNY SUMIRAH, 97. SUMIATI, 98. DEWI SUSANTI, 99. AI TATI, 100. NENTI binti MARSIN, 101. DARSIH DARMIYAH, 102. LENIWATI, 103. WIWIK WINARTI, 104. ENCIH bin SATIM, 105. LIDIAWATI, 106. MUNDIROH, 107. SINTA KAMELIA RAHAYU, 108. EEN, 109. KASIYATUN, 110. NURWANI, 111. RIRIN JUMIATI, 112. ISTIYANI, 113. KARTIYEM, 114. KURSINI, 115. RINI BADRIAH, 116. AMI MARYANI, 117. LENI WIDYAWATI, 118. MARNAH, 119. MIMIN MINTARSIH, 120. AI FATIMAH, 121. ROMSAH, 122. TASLIMAH, 123. DEDE KURNIASIH, 124. ADE RAHMAHITA, 125. MAEMUNAH, 126. BUDIARTI, 127. KUNTI PURWANTI, 128. YESI YEPRIANI, 129. MUSBIHIN, 130. SUDARSIH, 131. NETTI TAMBUNAN, 132. SITI HABIBAH, 133. MIMIN MINTARSIH, 134. NURINDAH, 135. UNISAH, 136. KARTINI, 137. ANA FEBRIYANI, 138. LENNI SIMORANGKIR, 139. KURNIAWATI WARUWU, 140. ASKIN HERMAWAN, 141. UJANG OSA, 142. ZULI NUR KHOTIMAH, 143. ISMIYATI, 144. YAYAH SAMSIYAH, 145. DESVAYANTI, 146. TRIYONO, 147. PUJI RAHAYU, 148. TUTI, 149. KARIMAH, 150. KOMARIYAH, 151. SUMARSIH, 152. GUTER HARIYANTI, 153. ICIH YUNINGSIH, 154. WIDIYANTI, 155. RIDA SUHENI, 156. WORO KUSNAENI, 157. FITRI YULIANTI, 158. ROMLAH, 159. IRMA MAYASARI, 160. NANI SUMARNI, 161. YAYAN, 162. ENDIN, 163. DEDEH ENTUS ELYAROSA, 164. YENI ELPITA, 165. AFRILIA NINGSIH, 166. WARSINI, 167. SUPARTI NINGSIH, 168. MARLINA, 169. KOMARUDIN, 170. HANI, 171. KANIH, 172. SUPARYANTI, 173. WURYANI, 174. ETI SUMIATI, 175. TRIWIJAYANTI, 176. ANAH KOMALASARI binti ANEN, 177. YANI KARMIYATI, 178. OOM S., 179. AISAH binti ACEP, 180. SITI AMINAH, 181. SARMAH, 182. S. OKTAVIA SUGIASTUTI, 183. NETI YULIANI, 184. WENI ARYANI, 185. MIRAH, 186. ARI ASIH binti MURTASAN, 187. KARNI EKADAYANTI, 188. AAT RATWATI, 189. WAHYUNI, 190. AZWAR APENDI, 191. SUSILOWATI, 192. WINAH, 193. IRLAN TANTAWI, 194. MIMIN MARYATI binti RAWI, 195. AGUS SUBANDI, 196. SUKAWATI, 197. WACEP, 198. KATARINA OWA, 199. DEWITA SARI, 200. HELI ASTUTI, 201. HALIMAH, 202. SOPIAH, 203. IDA FARIDA, 204. DESIANA, 205. SRI

Hal 61 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAYSURI, 206. SULIWATI, 207. LILIS SURYANI, 208. IPAHA, 209. YULIANTI NINGSIH, 210. ETI SUSILAWATI, 211. UMI TOHAROH, 212. FEBRI YANI SAMOSIR, 213. DARSIH, 214. ASNI binti ASMARI, 215. SITI JUARIAH, 216. SONAH, 217. BUDI HARYANTO, 218. ATIH binti KINAN, 219. SUMIYATI binti SURJA, 220. S. TITIN N., 221. TITI DADINIATI, 222. ENDAH SOSILAWATI, 223. JUJU SARTIKA, 224. KOKOM KOMALASARI, 225. HASANAH binti SAMSURI, 226. SUSI SUSANTI, 227. SUTINI, 228. DEDEH NURYANI, 229. IDA FARIDA, 230. ERIS RISNAWATI, 231. WAHYU PEBRIANTO, 232. SUNARTINI, 233. YANAH binti AKAM, 234. YANTI LESTARI, 235. RUKMINI, 236. NURYAMANTI, 237. NUR CAHYO, 238. MUHAMMAD ISRIALDI MIRAZA, 239. ASIH HARIANTO, 240. SAEPUL, 241. SARI, 242. UNANG SAEPUDIN, 243. EVA DERMITA S. SIMARMATA, 244. MEGAWATI SIMBOLON, 245. TUTIK ANDAYANI, 246. NINA SRI MULYANI, 247. WIWIK SISILIA M., 248. NANIK ISMUJINAH, 249. HERMINA SIMANJUNTAK, 250. SUTRISNO, 251. CICIH SETIAWATI, 252. SITI MAHMUDAH, 253. DIANA VHIANTI, 254. WINARSIH, 255. NINING DAHLIA, 256. MUSYANI, 257. SUTARTI, 258. SAMIH KARTIKA, 259. ERNA WATI, 260. INAH, 261. MUMUN MAEMUNAH, 262. SETEVIA R. TOBING, 263. UUY NURHASANAH, 264. YAYAT MULYATI, 265. ASTRIANI, 266. KAYAH, 267. EUIS, 268. INDRIYANI, 269. MARNAH, 270. JOKO SYAH PUTRO, 271. ILA KARMILA, 272. DADANG KURNIA, 273. HARYONO, 274. WAHYU SUGIANTO, 275. NASRUDIN B. IMONG, 276. MIA KANIAWATI, 277. RISTA OKTAYANI, 278. TRI RUKMINI, 279. NELLY APRIYANTI, 280. SUNAYAH, 281. INDRA YOGA OKTAVIAN, 282. HOBIR B. ABDUL ROSID, 283. WASTARI, 284. SRI SUNARTI, 285. M. NURUL IMAN, 286. SUEMI, 287. SRI NINGSIH, 288. NURHAYATI binti NAJA, 289. DEDEH KURNIASIH B., 290. TITIN TRIYANI, 291. SURYATI, 292. NENGSIH WIDIA KURNINGSIH, 293. ELI HAYATI, 294. SUMINAR, 295. NGADIYATUN NGAROFAH, 296. HERMAN, 297. TRI PURWANTI, 298. KARMINI, 299. WINARASIH, 300. DENI MULYANA, 301. TIAH binti PANDI, 302. KANTI, 303. NASIH WARDATI, 304. SURYANAH, 305. JUJU, 306. ERNI SUGIAWATI, 307. JAMILAH, 308. POPON JULIANINGSIH, 309. FERIYANI, 310. SRI WULANDARI, 311. SUSI SUSANTI, 312. EKO SETYOWATI, 313. AFRILLIA, 314. ASEP ABDUL KARIM, 315. NARSI, 316. IRA NISLAIKA, 317. TIAH, 318. DANA SUTANA, 319. ANGGI NOVIANTO, 320. NUR CAHYATI, 321. KURAESIN, 322. NARSIYAH, 323. NIA KURNIAWATI, 324. DETIM WAHENDI, 325. SYAHRUL RAMDANI, 326. WINDI ASTUTI, 327. ENUR HASANAH, 328. ROMI

Hal 62 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTIAN, 329. MANISO, 330. NENNY WINARAH, 331. SULFIAH, 332. JUMIATI, 333. MUJIYATI, 334. EKO PURWANTO, 335. IKAH ROSIA WATI, 336. ACHA ASTUTI, 337. DEDI IRAWAN, 338. TRI NURIANTI HANDAYANI, 339. KURNENGSIH, 340. DINA ARIYANTI, 341. SUMINI, 342. WIYANTI, 343. WAWAN SUPANDI, 344. NURKHOLIS, 345. WIWIN WINARTI, 346. MISYANI, 347. M. KA MALI, 348. LINA, 349. CASITI binti ABIDIN, 350. SARIPAH, 351. JAJANG, 352. SUPRIATIN WAHYUNUNGSIH, 353. SITI KHODIJAH, 354. ARIANTI SANDI, 355. MASIH, 356. YANI SURYANI, 357. ITA MUFLIAH, 358. DARMAYANTI, 359. TITIN SUHAETI, 360. WASMINAH, 361. LARASATI binti AJIM, 362. YULIANTI, 363. IKA ROLIANI, 364. SITI AISAH, 365. DEDI MULYANA bin KOMAR, 366. TATI SURYATI, 367. LUSIYANA, 368. SUNARTI, 369. RINI DANIANI, 370. MIDA, 371. DINA YUWANA L., 372. SULASTRI, 373. SUNIAH, 374. SAPRIYUDIN, 375. YENI INDARTI, 376. MUSTAQIM, 377. ADI WAHYUDI, 378. SUGIYANTO, 379. LINA MARLINA, 380. TUTI SYAHRUSIANI, 381. TATI SUGIARTI, 382. TRISNA BUDIANTI, 383. ANAN HIDAYAT, 384. ABDUL LATIF bin ATIN, 385. SUWANDI, 386. PONIRAN, 387. R. ASEP KUSWARA, 388. HARIS SETIAWAN, 389. AMIRRUDIN bin HAKIM, 390. KUSNADI, 391. KARTI, 392. MARSINI binti SUMARNA, 393. LAHANI binti KENENG, 394. SURIPAH SUCIHATI, 395. IRAH, 396. PIPI HARNITA, 397. NANI SUMARNI, 398. MARLIANI, 399. MARSINAH, 400. MUJINAH, 401. TRI SUWARNI, 402. SUHENDI bin ADING, 403. SUKARSIH, 404. AMAS, 405. TITIK NURYANTI, 406. ENIH, 407. MISWANTO, 408. PRIYANTO, 409. KASTAWI, 410. HADI, 411. TITIK ARYANI, 412. UCI NURHAYATI, 413. SITI SUDARYANTI, 414. RATNA SUMINAR, 415. NONAH, 416. LASINI, 417. YAYANG KURNIAWAN, 418. BARKAH binti NURDIN, 419. DEDE AHMAD SAFEI, 420. SARINAH, 421. UUN UNAYAH, 422. HIDAYAT, 423. NENTIH PERDIYANTI, 424. KHAIRUN NASIKUN, 425. MAHPUDIN, 426. ASTUTI, 427. YANTI, 428. PURKONAH, 429. FITRIYATI, 430. NANDA DESTIAN, 431. ANDI PURNOMO, 432. MUHTADI, 433. AGUS SAPUTRA, 434. FAJAR KISWANTO, 435. CASMIRI, 436. ASNIYAH, 437. SRI SUPRIATIN, 438. ADAM ALI, 439. BUDIMAN RAHARJA, 440. INDAH RISKI NINGSIH, 441. SITI DJULAEHAH, 442. BUDI LESTARI, 443. KANDI, 444. SLAMET PURWANTO, 445. AHMAD ROYANI, 446. RICKY NURJANI, 447. MUNTHOLIB, 448. ABDUL LATIF, 449. JUMIYEM, 450. TARYONO, 451. BUDIYEM, 452. TITUT ARIYANTO, 453. SAEFUL ANWAR, 454. SAHIT WIDIANTO, 455. SURYATI, 456. DJANI DJAELANI, 457. FARLINA, 458. MILA ROSA, 459. KANA JAKARIA, 460.

Hal 63 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EEN NURAINI, 461. SITI NUR ASIAH, 462. YATI, 463. ENI NURAENI, 464. IMAS KARTIKAH, 465. DARYANI, 466. EDYA MUSTIKA, 467. RAYATI, 468. MINTARSIH binti TAMBIH, 469. MUHAMMAD FADLI, 470. HENDRI, 471. ULI, 472. FAIZUN AHMAD, 473. LIDAWATI BR. GORAT, 474. AHMAD SAEPULOH, 475. HERMAN B., 476. RIYOPI, 477. JONI ISKANDAR, 478. RUSTANDI, 479. NURIDAWATI, 480. PARIJAN, 481. WARTI, 482. NAMIN, 483. SAMIN, 484. DERI KUSWARA, 485. SUHARNI, 486. YULI YANTI, 487. ENCEP WAHYUDIN, 488. ANDI, 489. ABDUL AZIZ bin YADI, 490. M. JABARUDIN, 491. AAN SUSANTI, 492. AJAT SUDRAJAT, 493. EKA NUFITRI, 494. ACEP MUNAWAR, 495. THOMAS WINARTI, 496. YATMINIATI, 497. DESIROSDIANTI, 498. SUWARNI, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **21 Januari 2015** oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Fauzan, S.H., M.H., dan Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/ Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00
2. Redaksi	: Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp	498.900,00 +
Jumlah	: Rp	500.000,00

Untuk salinan :

**MAHKAMAH AGUNG RI**

a.n. Panitera

**Panitera Muda Perdata Khusus,**

**RAHMI MULYATI, SH., MH.**

NIP. 195912071985122002.

Hal 64 dari 64 hal. Put. Nomor 628 K/Pdt.Sus-PHI/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)